

BUKU AJAR

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN



Penulis :

Djodi Setiawan, S.E., M.M., Ak., CA

Chanra Satria Putra, S.S., M.A.B

Aditya Achmad Fathony, S.E., M.M., Ak., CA., CTA., A-CPA



BUKU AJAR SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penulis :

Djodi Setiawan, S.E., M.M., Ak., CA

Chanra Satria Putra, S.S., M.A.B

Aditya Achmad Fathony, S.E., M.M., Ak., CA., CTA., A-CPA



Penerbit Buku Sonpedia

BUKU AJAR SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penulis :

Djodi Setiawan, S.E., M.M., Ak., CA
Chanra Satria Putra, S.S., M.A.B
Aditya Achmad Fathony, S.E., M.M., Ak., CA., CTA., A-CPA

ISBN : 978-634-265-879-6

Editor:

Efitra

Penyunting :

Nur Safitri

Inayah Uzma

Desain sampul dan Tata Letak:

Yayan Agusdi

Penerbit :

Penerbit Buku Sonpedia

Redaksi :

Jl. Premix No. 07 Kenali Asam Bawah Kota Baru

Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344

Email: penerbitbukusonpedia@gmail.com

Website: www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, Agustus 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara Apapun tanpa izin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku Sistem Akuntansi Pemerintahan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Mengapa Buku Ini Penting?

Reformasi manajemen keuangan publik di Indonesia bergerak sangat dinamis. Sejak diberlakukannya paket Undang-Undang Keuangan Negara hingga integrasi sistem berbasis elektronik, transparansi fiskal menjadi tuntutan mutlak. Buku ini hadir untuk menjembatani teori akuntansi sektor publik dengan praktik nyata di lapangan, khususnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010

Struktur dan Pokok Bahasan

Untuk memberikan pemahaman yang utuh, materi dalam buku ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bagian utama:

1. Regulasi dan Kebijakan Fiskal: Menelaah hubungan regulasi keuangan pusat dan daerah berdasarkan undang-undang terbaru, termasuk amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 .
2. Pilar Pengelolaan Anggaran: Menguraikan peran Presiden, Menteri Keuangan , dan Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Keuangan Negara.

3. Aplikasi Siklus Akuntansi: Membedakan secara tajam antara akun Belanja dan Beban , serta memahami klasifikasi Aset Pemerintah secara rigid.
4. Sistem Informasi Modern: Mengupas pemanfaatan platform digital terintegrasi seperti SAKTI di pusat dan SIPD di tingkat daerah.

Ucapan Terima Kasih

Penulisan buku ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada rekan sejawat akademisi, para praktisi keuangan negara yang memberikan *insight* praktis, serta penerbit yang membantu mewujudkan karya ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan di Indonesia.

, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGANTAR SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)	1
A. PENDAHULUAN	1
B. KARAKTERISTIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN	4
C. BASIS AKUNTANSI PEMERINTAHAN	5
D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH	8
E. STRUKTUR HUBUNGAN HOME OFFICE - BRANCH OFFICE (HO-BO)	9
F. CONTOH SOAL DAN JAWABAN.....	10
BAB 2 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN.....	13
A. PENDAHULUAN & KEDUDUKAN	13
B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN	13
C. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN	14
D. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN	15
E. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN.....	16
F. CONTOH SOAL DAN JAWABAN.....	17
BAB 3 REGULASI DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN	20
A. PENDAHULUAN	20
B. PAKET UNDANG-UNDANG KEUANGAN NEGARA	20
C. KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)	21
D. EVOLUSI REGULASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP).....	22
E. HUBUNGAN REGULASI PUSAT DAN DAERAH	23

F. CONTOH SOAL DAN JAWABAN.....	26
BAB 4 STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH	29
A. PENDAHULUAN :PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	29
B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH (APBN/APBD)	32
C. ULASAN & ANALISIS KRITIS (<i>REVIEW</i>).....	38
D. CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN	39
BAB 5 SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH	42
A. PENDAHULUAN :PENGERTIAN DAN KLASIFIKASI PENDAPATAN DAERAH	42
B. PRINSIP PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	43
C. JURNAL STANDAR (DOUBLE ENTRY) AKUNTANSI PENDAPATAN	43
D. CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN	45
BAB 6 SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT	48
A. PENDAHULUAN: DEFINISI DAN DUALITAS BASIS PENDAPATAN PEMERINTAH.....	48
B. KLASIFIKASI PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT	48
C. ASAS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	49
D. JURNAL STANDAR SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN.....	50
E. CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN	51
BAB 7 SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN PEMERINTAH.....	55
A. PENDAHULUAN :PERBEDAAN MENDASAR ANTARA BELANJA DAN BEBAN	55
B. PERBEDAAN UTAMA BERDASARKAN PARAMETER AKUNTANSI.....	56
C. ILUSTRASI KASUS NYATA (AGAR MUDAH DIPAHAMI).....	57
D. KLASIFIKASI BELANJA DAN BEBAN.....	58

E.	ASAS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	59
F.	JURNAL STANDAR (DOUBLE ENTRY) BELANJA DAN BEBAN	60
BAB 8 SISTEM AKUNTANSI ASET PEMERINTAH		65
A.	PENDAHULUAN :DEFINISI DAN KLASIFIKASI ASET PEMERINTAH	65
B.	FOKUS UTAMA: AKUNTANSI ASET TETAP	66
C.	SISTEM PENCATATAN DAN JURNAL STANDAR (DOUBLE ENTRY).....	67
D.	CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN	68
BAB 9 SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DAN EKUITAS PEMERINTAH		71
A.	PENDAHULUAN: AKUNTANSI KEWAJIBAN PEMERINTAH.....	71
B.	AKUNTANSI EKUITAS PEMERINTAH	72
C.	CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN	74
BAB 10 SISTEM AKUNTANSI KAS DAN PENGELOLAAN BENDAHARA PEMERINTAH		78
A.	PENDAHULUAN :KONSEP KAS DALAM PEMERINTAHAN DAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)	78
B.	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PEMERINTAH ...	79
C.	CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN	81
BAB 11 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH.....		85
A.	PENDAHULUAN :KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH	85
B.	ALUR PEMBENTUKAN DAN HUBUNGAN ANTAR-LAPORAN (KONSOLIDASI).....	87
C.	PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH.....	88
D.	TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (OUTPUT).....	90
E.	TAHAP REVIU DAN AUDIT (PERTANGGUNGJAWABAN)	91
F.	CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN	95

BAB 12 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAH (SIAP).....	99
A. PENDAHULUAN :PENGERTIAN DAN URGENSI SIAP	99
B. PEMBAGIAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAH ..	100
C. IMPLEMENTASI APLIKASI TEKNOLOGI (APARATUR MODERN).....	101
D. ARSITEKTUR KOMPONEN TERINTEGRASI (SIAP)	102
E. CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN	104
BAB 13 PENGENDALIAN INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH	107
A. PENDAHULUAN :SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)	107
B. MANAJEMEN RISIKO SEKTOR PUBLIK.....	108
C. HUBUNGAN PENGENDALIAN INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO	109
D. CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN	110
BAB 14 SISTEM AKUNTANSI ASET DAN EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH	113
A. PENDAHULUAN : SISTEM AKUNTANSI ASET PEMERINTAH	113
B. EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH	117
C. SISTEM PENCATATAN DAN JURNAL STANDAR (DOUBLE ENTRY).....	118
D. CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN	119
DAFTAR PUSTAKA	122
TENTANG PENULIS	124

BAB 1

PENGANTAR SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)

A. PENDAHULUAN

Reformasi di bidang keuangan negara yang telah dilaksanakan sejak berrgulirnya Undang-undang Keuangan Negara dan Undang-undang Perbendaharaan Negara dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran . Proses pengelolaan keuangan negara selanjutnya dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari pelaksanaan *best practise* dalam rangka mendukung perwujudan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sejalan dengan semangat reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, maka *business process improvement* adalah hal utama yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan negara yang profesional , transparan dan akuntabel. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan negara dan penyampaian laporan keuangan pemerintah yang andal dan tepat waktu . Hal ini dapat dicapai dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem pengendalian internal dan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah.

Untuk mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk penyampaian laporan keuangan yang andal dan tepat waktu, penerapan teknologi informasi akan sangat diperlukan. Lebih lanjut proses bisnis dan dukungan teknologi informasi menjadi poin penting guna mencapai efektifitas dan efisiensi belanja negara sesuai dengan fokus strategi belanja negara yang tertuang dalam *roadmap* Departemen Keuangan 2004-2009.

Akuntansi tidak hanya digunakan oleh perusahaan yang mencari keuntungan (sektor privat), tetapi juga oleh organisasi sektor publik, khususnya pemerintah. **Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)** adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data , pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Perbedaan utama antara akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan terletak pada **tujuan organisasi**. Jika perusahaan komersial berorientasi pada laba (*profit-oriented*), maka

pemerintah berorientasi pada pelayanan publik (*non-profit oriented*) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran krusial dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Berbeda dengan akuntansi komersial yang berorientasi pada laba, akuntansi pemerintahan berfokus pada pelayanan publik dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

Definisi Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan utamanya adalah menyajikan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi para pengambil keputusan mengenai pengelolaan keuangan negara.

Akuntansi Pemerintahan menurut Arinta (1986) dalam Lilik Purwanti (2023) adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara (*Public Finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*Budget Execution*) , termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya ,baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan. Akuntansi Pemerintah meliputi kegiatan penganalisaan, penyimpulan, pelaporan dan penginterpretasian transaksi-transaksi unit dan *agency* pemerintahan.

Akuntansi Pemerintahan menurut Halim (2002) dalam Lilik Purwanti (2023) adalah jasa pembuatan informasi mengenai keuangan negara dalam bentuk data-data kuantitatif yang bisa dijadikan arah kebijakan ekonomi negara.

Akuntansi Pemerintahan menurut Halim dan Kusufi (2013) dalam Lilik Purwanti (2023) menyatakan bahwa Akuntansi Pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelapora transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambila keputusan ekonomi oleh pihak-pihak ekstrnal pemerintah yang membutuhkan.

Berdasarkan definisi dan rumusan diatas , penulis menyimpulkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pencatatan, pengidentifikasian, penggolongan, penyimpulan , pelapora dan penginterpretasian seluruh kegiatan keuangan yang dilakuka oleh seluruh unit pemerintahan untuk mendapatkan laporan keuangan yang benar untuk dapat dijadikan alat pengambil keputusan.

B. KARAKTERISTIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Akuntansi pemerintahan memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari akuntansi bisnis:

1. **Tidak Ada Laporan Laba/Rugi:** Pemerintah tidak mencari laba, sehingga laporan yang disajikan berfokus pada realisasi anggaran dan posisi keuangan (neraca).
2. **Penggunaan Akuntansi Anggaran:** Anggaran dalam pemerintahan berfungsi sebagai konstitusi dan rencana kerja yang bersifat mengikat. Akuntansi pemerintahan mencatat transaksi sekaligus membandingkannya dengan anggaran.
3. **Penggunaan Akuntansi Dana (*Fund Accounting*):** Pemerintah mengelola dana yang bervariasi (misalnya dana umum, dana alokasi khusus) yang penggunaannya sudah dibatasi oleh undang-undang.
4. **Sangat Terikat Peraturan:** Setiap pencatatan dan pelaporan harus patuh pada undang-undang dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

C. BASIS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, pemerintah Indonesia menerapkan **Basis Akrual** untuk pelaporan keuangan secara penuh, namun tetap mempertahankan **Basis Kas** khusus untuk laporan realisasi anggaran.

1. **Basis Akrual (untuk Neraca, LO, LPE):** Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi/hak/kewajiban muncul, bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan.

2. **Basis Kas (untuk LRA):** Pendapatan dan belanja diakui pada saat kas benar-benar masuk atau keluar dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Landasan Hukum di Indonesia

Pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia wajib mematuhi payung hukum berikut:

1. **UU No. 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara.
2. **UU No. 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara.
3. **UU No. 15 Tahun 2004** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. **Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010** tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penjelasan Basis Akuntansi Menurut Regulasi Pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010)

Dalam penerapannya, pemerintah Indonesia menggunakan kombinasi dua basis laporan dalam satu kesatuan sistem akuntansi pemerintahan:

1. **Basis Akrual (Laporan Finansial)**
 - a. Definisi: Pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO (Laporan Operasional), dan beban dilakukan pada saat transaksi atau peristiwa ekonomi terjadi.
 - b. Ketentuan: Transaksi dicatat langsung tanpa memperhatikan apakah kas atau setara kas sudah diterima atau dibayarkan.

- c. Output: Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK).

2. Basis Kas (Laporan Pelaksanaan Anggaran)

- a. Definisi: Pengakuan pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas masuk atau keluar dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- b. Ketentuan: Digunakan khusus untuk pelaporan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap anggaran (APBN/APBD).
- c. Output: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL).

Definisi Akuntansi dan Basis Akuntansi Menurut Para Ahli

Berikut adalah definisi dari para praktisi dan akademisi terkemuka mengenai akuntansi pemerintahan dan basis akuntansi:

1. **Abdul Halim (2016):** Akuntansi pemerintahan adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal.
2. **Bachtiar Arif dkk:** Akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran, serta pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah.

3. Darise (2008): Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.
4. Kieso dkk (2010): Basis akrual (*accrual basis*) adalah metode di mana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memedulikan waktu penerimaan atau pembayaran kas

Catatan Penting: Penggabungan dua basis ini sering disebut sebagai *Cash towards Accrual* pada masa transisi, namun saat ini pemerintah sudah wajib menerapkan akrual penuh untuk laporan finansialnya.

D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atau Pemerintah Pusat (LKPP) setidaknya terdiri dari 7 komponen utama yang dibagi menjadi dua kelompok:

1. Laporan Berbasis Anggaran (Budgetary Reports)

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Menyajikan perbandingan antara target anggaran dengan realisasinya (pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan).
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL): Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Laporan Finansial (Financial Reports)

- a. Neraca: Menyajikan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- b. Laporan Operasional (LO): Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas (pendapatan-LO) dan penggunaannya (beban) dalam satu periode.
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pemerintah pada tahun pelaporan.
- d. Laporan Arus Kas (LAK): Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama periode akuntansi.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

- a. CaLK: Menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam 6 laporan di atas agar laporan keuangan dapat dipahami secara komprehensif.

E. STRUKTUR HUBUNGAN HOME OFFICE - BRANCH OFFICE (HO-BO)

Dalam akuntansi pemerintahan daerah, terdapat konsep hubungan antara **PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)** sebagai *Home Office* (Kantor Pusat) dan **SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)** seperti Dinas, Kecamatan, Rumah Sakit Daerah sebagai *Branch Office* (Kantor Cabang).

Hubungan ini dijembatani oleh akun resiprokal:

1. Di SKPD terdapat akun: RK-PPKD (Rekening Koran PPKD) yang sifatnya setara dengan Ekuitas.
2. Di PPKD terdapat akun: RK-SKPD (Rekening Koran SKPD) yang sifatnya setara dengan Aset.

F. CONTOH SOAL DAN JAWABAN

Soal Pilihan Ganda

1. Manakah dari laporan keuangan pemerintah berikut yang disusun dengan menggunakan basis kas?
 - a. Neraca
 - b. Laporan Operasional (LO)
 - c. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Kunci Jawaban: C Pembahasan: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah satu-satunya laporan yang wajib menggunakan basis kas karena tujuannya adalah membandingkan realisasi uang yang masuk dan keluar dengan anggaran yang telah ditetapkan.

2. Akun resiprokal yang ada pada pencatatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menampung transaksi dengan Pemda (Kantor Pusat) adalah...
 - a. RK-SKPD

- b. RK-PPKD
- c. Ekuitas SAL
- d. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kunci Jawaban: B Pembahasan: SKPD bertindak sebagai cabang, sehingga mencatat hubungannya dengan pusat menggunakan akun Rekening Koran PPKD (RK-PPKD).

Soal Esai dan Kasus Pencatatan

Soal: Pada tanggal 10 April 2026, SKPD Dinas Kesehatan menerima pencairan dana Uang Persediaan (UP) dari PPKD sebesar Rp15.000.000 berdasarkan SP2D-UP yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah).

Buatlah jurnal transaksi tersebut dari sisi:

- 1. Akuntansi SKPD Dinas Kesehatan
- 2. Akuntansi PPKD

Jawaban & Pembahasan Jurnal:

- 1. **Jurnal di Sisi SKPD (Dinas Kesehatan)** Karena transaksi ini baru berupa pemindahan kas (belum menjadi belanja), maka hanya memengaruhi laporan finansial (Neraca).
 - a. Jurnal Finansial:
 - 1) (Debit) Kas di Bendahara Pengeluaran = Rp15.000.000
 - 2) (Kredit) RK-PPKD = Rp15.000.000
 - b. *Catatan: Tidak ada Jurnal LRA karena transaksi ini belum merupakan realisasi belanja.*

2. Jurnal di Sisi PPKD (Kantor Pusat/BUD) PPKD mencatat keluarnya uang dari kas daerah yang dikirim ke SKPD terkait.

a. Jurnal Finansial:

1) (Debit) RK-SKPD Dinas Kesehatan = Rp15.000.000

2) (Kredit) Kas di Kas Daerah = Rp15.000.000

b. *Catatan: Tidak ada Jurnal LRA karena belum terjadi pengeluaran pembiayaan atau belanja definitif.*

BAB 2

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN & KEDUDUKAN

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP) adalah konsep dasar yang merumuskan acuan, tujuan, karakteristik, dan pemikiran mendasar dalam penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Ibarat sebuah bangunan, KKAP adalah **pondasi dasarnya**. Jika terjadi masalah atau belum ada aturan yang spesifik dalam standar akuntansi (pernyataan standar), maka para penyusun standar, auditor, dan penyusun laporan keuangan akan melihat kembali acuan dasarnya ke Kerangka Konseptual ini.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Lingkungan operasional organisasi pemerintah sangat memengaruhi tujuan dan prinsip akuntansi yang diterapkan. Kerangka konseptual membagi karakteristik lingkungan ini menjadi beberapa aspek penting:

1. Ciri Utama Struktur Pemerintahan dan Pelayanan:

- a. Bentuk Pemerintahan: Adanya pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan sistem checks and balances.

- b. Sistem Delegasi Wewenang: Hubungan bertingkat antara pemerintah pusat, daerah, hingga ke unit terkecil.

2. Ciri Keuangan Pemerintah yang Penting bagi Pengguna:

- a. Anggaran sebagai Kebijakan Publik: Anggaran bersifat mutlak, mengikat secara hukum, dan menjadi batas tertinggi pengeluaran pemerintah.
- b. Investasi pada Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan: Banyak dana pemerintah tertanam pada aset seperti jalan raya, jembatan, atau sekolah yang tidak bertujuan mencari laba finansial, melainkan fungsi pelayanan (*public goods*).

C. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemerintah disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar kelompok pengguna. Kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah meliputi:

- 1. **Masyarakat:** Menilai apakah pemerintah telah mengelola pajak dan retribusi secara amanah dan efisien.
- 2. **Wakil Rakyat (DPR/DPRD):** Menilai kepatuhan eksekutif terhadap undang-undang anggaran yang telah disepakati.
- 3. **Lembaga Pemeriksa (BPK):** Memeriksa kebenaran material dan kepatuhan penyusunan laporan keuangan terhadap standar.

4. **Pemberi Pinjaman/Donatur (Investor/Kreditor):** Menilai kemampuan pemerintah dalam membayar kembali kewajiban atau utangnya.

D. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif adalah norma-norma atau syarat-syarat yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah menghasilkan informasi yang berguna dan berkualitas. Terdapat 4 karakteristik kualitatif utama:

1. **Relevan:** Informasi di dalamnya harus mampu memengaruhi keputusan pengguna (memiliki nilai prediktif, umpan balik, dan tepat waktu).
2. **Andal (*Reliable*):** Informasi harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. **Dapat Dibandingkan (*Comparable*):** Laporan keuangan harus bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan instansi pemerintah lain yang sejenis.
4. **Dapat Dipahami:** Informasi yang disajikan harus dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

E. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi adalah ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat laporan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan.

Ada 8 prinsip dasar menurut KKAP:

1. **Basis Akuntansi:** Menggunakan basis akrual untuk laporan finansial (neraca, LO) dan basis kas untuk laporan pelaksanaan anggaran (LRA).
2. **Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost*):** Aset dicatat sebesar pengeluaran kas yang diterbitkan pada saat memperoleh aset tersebut.
3. **Prinsip Realisasi (*Realization*):** Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasi melalui anggaran harus dialokasikan untuk membiayai belanja.
4. **Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*):** Transaksi dicatat berdasarkan realitas ekonomi dan hakikatnya, bukan sekadar aspek formalitas atau dokumen hukumnya.
5. **Prinsip Periodisitas (*Periodicity*):** Kegiatan akuntansi dibagi menjadi periode-periode (tahunan, semesteran).
6. **Prinsip Konsistensi (*Consistency*):** Metode akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara sama dari periode ke periode.
7. **Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*):** Laporan keuangan harus menyajikan secara utuh informasi yang dibutuhkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8. **Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation*):** Faktor pertimbangan sehat diperlukan dalam menyusun laporan agar pos-pos disajikan secara proporsional.

F. CONTOH SOAL DAN JAWABAN

Soal Pilihan Ganda

1. Jika suatu instansi pemerintah membeli sebuah mobil dinas, namun dokumen formal STNK dan BPKB-nya masih dalam proses administrasi hukum di kepolisian, instansi tersebut tetap mencatat mobil tersebut sebagai aset tetap di dalam neraca karena secara ekonomi fisik mobil sudah dikuasai dan digunakan untuk pelayanan publik. Kasus ini mencerminkan penerapan prinsip...
- a. Nilai Historis
 - b. Periodisitas
 - c. Konsistensi
 - d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Prinsip Substance Over Form menyatakan bahwa jika substansi ekonomi atau hakikat suatu transaksi bertolak belakang dengan aspek formal/hukumnya, maka transaksi tersebut harus dicatat berdasarkan realitas ekonominya (sudah

menguasai fisik barang), bukan menunggu legalitas formalnya selesai.

2. Karakteristik kualitatif yang menuntut agar informasi laporan keuangan disampaikan tepat waktu sebelum kehilangan kapasitasnya untuk memengaruhi keputusan pengguna disebut...
 - a. Andal
 - b. Relevan
 - c. Dapat Dipahami
 - d. Dapat Dibandingkan

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Tepat waktu (timeliness) merupakan salah satu unsur utama dari karakteristik Relevan. Jika laporan keuangan terlambat disajikan, informasi tersebut tidak lagi berguna sebagai dasar pengambilan keputusan.

Soal Esai dan Pembahasan

Soal: Mengapa anggaran (*budget*) memegang peranan yang sangat penting dan mengikat di lingkungan akuntansi pemerintahan jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis/komersial? Jelaskan berdasarkan perspektif Kerangka Konseptual!

Jawaban & Pembahasan:

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, anggaran memiliki fungsi yang jauh lebih krusial di pemerintahan dibandingkan sektor privat karena alasan-alasan berikut:

1. Sebagai Otorisasi Legal & Undang-Undang: Anggaran di pemerintahan (APBN/APBD) didefinisikan dan disahkan melalui proses legislasi bersama wakil rakyat menjadi undang-undang atau peraturan daerah. Di perusahaan swasta, anggaran hanyalah alat bantu manajemen internal yang fleksibel.
2. Sebagai Batas Tertinggi (*Ceiling Authorized*): Anggaran belanja pemerintah berfungsi sebagai pagu tertinggi. Pemerintah sama sekali tidak boleh mengeluarkan uang melebihi batas total pagu yang ditetapkan undang-undang anggaran tersebut (kecuali dalam keadaan darurat yang diatur regulasi khusus).
3. Alat Akuntabilitas Publik: Karena dana yang dikelola didapat dari masyarakat (pajak dan retribusi), maka laporan keuangan pemerintah wajib menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk membuktikan kepada publik apakah anggaran tersebut direalisasikan secara patuh, jujur, dan tidak melampaui batas hukum.

BAB 3

REGULASI DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan tidak dapat berjalan tanpa adanya landasan hukum yang kuat. Setiap pencatatan, pengakuan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan wajib memiliki dasar regulasi yang jelas. Di Indonesia, pelaksanaan akuntansi pemerintahan diatur dalam satu paket **Undang-Undang Paket Keuangan Negara** dan dijabarkan secara teknis melalui **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**.

Reformasi manajemen keuangan publik di Indonesia menjadi pemantik utama lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebelum era reformasi, sistem akuntansi sektor publik di Indonesia cenderung menggunakan sistem pencatatan tradisional berbasis kas tunggal (*single entry*) yang kurang transparan.

B. PAKET UNDANG-UNDANG KEUANGAN NEGARA

Reformasi keuangan negara di Indonesia dimulai dengan lahirnya tiga undang-undang utama yang mendasari modernisasi pengelolaan dan akuntansi keuangan pemerintah:

1. **UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:** Mengatur asas-asas umum pengelolaan keuangan negara dan

mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2. **UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:** Mengatur mengenai pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan uang negara/daerah, serta kewajiban kepala satuan kerja untuk menyusun laporan keuangan.
3. **UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:** Mengatur tentang tata cara pemeriksaan LKPD/LKPP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

C. KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)

Untuk menyusun standar akuntansi yang objektif dan kredibel, dibentuk sebuah lembaga independen bernama **Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)**.

1. Anggota KSAP terdiri dari para ahli dari kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, akademisi, dan asosiasi profesi akuntan.
2. Produk hukum yang dikeluarkan oleh KSAP dinamakan **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)**.

D. EVOLUSI REGULASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)

Dalam sejarahnya, Indonesia mengalami perubahan regulasi mendasar terkait standar akuntansi pemerintahan dari basis kas menuju akrual penuh:

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

- a. Basis Akuntansi: *Cash Towards Accrual* (Kas Menuju Akrual).
- b. Ketentuan: Pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat dengan basis kas. Sementara aset, kewajiban, dan ekuitas dana dicatat dengan basis akrual. Regulasi ini digunakan sebagai masa transisi agar aparatur pemerintah terbiasa dengan pencatatan akuntansi modern.

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

- a. Basis Akuntansi: *Accrual Basis* (Basis Akrual Penuh).
- b. Ketentuan: Menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menerapkan basis akrual secara penuh mulai tahun anggaran 2015.
- c. Format Lampiran: PP No. 71/2010 memiliki dua lampiran. Lampiran I berisi Standar Berbasis Akrual (yang berlaku sekarang), sedangkan Lampiran II berisi Standar Kas Menuju Akrual (hanya berlaku selama masa transisi hingga tahun 2014).

E. HUBUNGAN REGULASI PUSAT DAN DAERAH

Setelah PP No. 71 Tahun 2010 ditetapkan, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan regulasi turunan sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah (Pemda):

1. Permendagri No. 64 Tahun 2013: Mengatur tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Regulasi inilah yang mewajibkan setiap Pemda membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD).
2. *Catatan:* Regulasi ini terus disinkronisasikan dengan aturan pengelolaan keuangan daerah terbaru seperti PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 untuk memastikan integrasi antara perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah.

Hubungan regulasi pengaturan keuangan pusat dan daerah di Indonesia diatur secara terintegrasi melalui **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)**. Regulasi ini mendesain ulang hubungan fiskal agar selaras, adil, transparan, dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri. [1, 2]

Berikut adalah penjelasan struktur dan mekanisme hubungan regulasi keuangan tersebut:

1. Hubungan Pendanaan (Sisi Pendapatan)

Pemerintah pusat mengatur bagaimana daerah memperoleh sumber pendanaan agar mampu menjalankan urusan rumah tangganya sendiri:

- a. Transfer ke Daerah (TKD): Pusat mengalokasikan dana APBN ke daerah guna mengatasi ketimpangan fiskal melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD): Melalui PP Nomor 35 Tahun 2023, pusat memberikan kewenangan pemungutan pajak lokal (*local taxing power*) dengan sistem Opsen (surcharge) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat dengan jenis pajak baru.

2. Hubungan Sinergi Fiskal dan Pengendalian Belanja

Pusat tidak hanya memberikan dana, tetapi juga mengendalikan kualitas belanja daerah demi efisiensi makroekonomi:

- a. Belanja Mandatori (*Mandatory Spending*): Pusat membatasi porsi belanja pegawai di APBD maksimal sebesar 30% dan mewajibkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal sebesar 40%.
- b. Penyelarasan Target: Kebijakan penganggaran daerah wajib hukumnya mendukung program prioritas nasional, seperti penuntasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting.

3. Hubungan Pengawasan dan Sanksi Regulatif

Sistem regulasi ini menerapkan fungsi pengawasan yang ketat dan mengikat secara hukum:

- a. Evaluasi APBD: Setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD wajib dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (bagi Provinsi) atau Gubernur (bagi Kabupaten/Kota) sebelum disahkan.
- b. Sanksi Pemotongan Dana: Jika daerah terlambat menyampaikan laporan keuangan atau melanggar batas aturan belanja, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan berhak melakukan penundaan hingga pemotongan penyaluran dana transfer (TKD).
- c. Integrasi Sistem Informasi: Pemantauan realisasi anggaran kini wajib terhubung secara *real-time* ke pusat menggunakan satu platform digital, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Selanjutnya arah hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah ditetapkan melalui Undang-undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, yaitu alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat diseluruh pelosok Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan undang-undang ini bukanlah bertujuan untuk resentralisasi, tetapi merupakan upaya untuk penguatan akuntabilitas dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

F. CONTOH SOAL DAN JAWABAN

Soal Pilihan Ganda

1. Landasan hukum utama yang pertama kali mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah...
 - a. UU No. 17 Tahun 2003
 - b. UU No. 1 Tahun 2004
 - c. PP No. 24 Tahun 2005
 - d. PP No. 71 Tahun 2010

Kunci Jawaban: A

Pembahasan: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan payung hukum utama yang menjadi tonggak awal kewajiban penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia.

2. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, kapankah batas waktu terakhir seluruh instansi pemerintah di Indonesia wajib

mengimplementasikan akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara penuh?

- a. Tahun 2005
- b. Tahun 2010
- c. Tahun 2015
- d. Tahun 2020

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Pasal 7 dalam PP No. 71 Tahun 2010 menegaskan bahwa penerapan SAP Berbasis Akrual penuh dapat dilakukan secara bertahap dan wajib dilaksanakan secara menyeluruh paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015.

Soal Esai

Soal: Mengapa pemerintah Indonesia melakukan transisi regulasi standar akuntansi dari PP No. 24 Tahun 2005 (*Cash Towards Accrual*) ke PP No. 71 Tahun 2010 (*Accrual Basis*)? Jelaskan urgensi perubahan regulasi tersebut!

Jawaban & Pembahasan:

Transisi regulasi dari PP No. 24 Tahun 2005 ke PP No. 71 Tahun 2010 dilakukan karena beberapa alasan penting:

1. Amanat Undang-Undang: UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 secara tegas memerintahkan agar laporan keuangan pemerintah beralih ke basis akrual. PP No. 24 Tahun

2005 hanyalah jembatan atau masa transisi karena SDM dan sistem saat itu belum siap.

2. Transparansi Posisi Keuangan yang Riil: Akuntansi berbasis kas menuju akrual (PP 24/2005) belum mampu menyajikan nilai beban, piutang, dan utang secara akurat pada laporan operasional tahun berjalan. Dengan basis akrual penuh (PP 71/2010), semua hak dan kewajiban ekonomis pemerintah langsung tercatat saat terjadi, memberikan gambaran kekayaan riil negara/daerah yang lebih akurat.
3. Meningkatkan Kualitas Pengambilan Kebijakan: Laporan operasional berbasis akrual memungkinkan pemerintah untuk mengetahui biaya pelayanan publik yang sesungguhnya (*cost of services*). Informasi ini sangat penting untuk perencanaan anggaran periode berikutnya agar lebih efisien dan tepat sasaran.

BAB 4

STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH

A. PENDAHULUAN :PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Di Indonesia, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara adalah **Presiden**. Karena luasnya cakupan tugas ini, Presiden mendelegasikan wewenang tersebut kepada tiga pilar utama:

1. **Menteri Keuangan selaku CFO (*Chief Financial Officer*):** Bertindak sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
2. **Menteri/Pimpinan Lembaga selaku COO (*Chief Operational Officer*):** Bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Pengguna Barang untuk kementerian/lembaga teknis yang dipimpinnya.
3. **Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota):** Bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (APBD) yang didelegasikan kepada Kepala SKPKD (selaku PPKD/CFO daerah) dan Kepala SKPD (selaku Pengguna Anggaran/COO daerah).

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan tertinggi atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan

pemerintahan. Narasi mengenai pemegang kekuasaan ini diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan secara teknis melalui **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**.

Berikut adalah narasi penyerahan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan negara:

1. Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi

Selaku kepala pemerintahan, Presiden bertanggung jawab penuh atas kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran negara. Namun, untuk menjaga asas demokrasi dan pembagian kerja yang efektif, kekuasaan tertinggi tersebut tidak dijalankan sendiri, melainkan **dikuasakan** kepada para menteri dan kepala daerah.

2. Skema Delegasi Kekuasaan (Menteri dan Kepala Daerah)

Presiden mendelegasikan kekuasaan pengelolaan keuangan negara ke dalam tiga pilar utama:

- a. Menteri Keuangan (Chief Financial Officer / CFO)
 - 1) Menteri Keuangan dikuasakan sebagai pengelola fiskal sekaligus Bendahara Umum Negara (BUN).
 - 2) Tugasnya meliputi perumusan kebijakan makro ekonomi, penyusunan APBN, dan pengelolaan arus kas negara.
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga (Chief Operational Officer / COO)

- 1) Menteri atau kepala lembaga selaku penggunaanya dikuasakan sebagai Pengguna Anggaran (PA) / Pengguna Barang pada kementerian atau lembaga yang dipimpinnya.
 - 2) Tugasnya adalah melaksanakan program kerja sektoral menggunakan dana anggaran yang telah dialokasikan.
- c. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
- 1) Kepala daerah diserahkan kekuasaan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola APBD.
 - 2) Kekuasaan ini diserahkan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi fiskal.

3. Pemisahan Kekuasaan (Check and Balance)

Dalam narasi pengelolaan ini, terdapat batasan yang tegas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (korupsi/kolusi):

- a. Kekuasaan Moneter: Pengelolaan moneter dipisahkan dari kekuasaan Presiden dan diserahkan kepada Bank Indonesia selaku bank sentral yang independen.
- b. Fungsi Pemeriksaan: Pelaksanaan anggaran oleh pemerintah dipantau dan diperiksa secara independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian melaporkan hasilnya kepada DPR/DPRD.

4. Asas Pengelolaan yang Wajib Dipatuhi

Setiap pemegang kekuasaan di atas wajib tunduk pada asas-asas kesatuan, universalitas, tahunan, dan spesialisasi. Di samping itu,

mereka harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), yaitu **akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, dan transparansi.**

B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH (APBN/APBD)

Struktur pengelolaan keuangan pemerintah adalah susunan sistematis yang mengatur pembagian wewenang, tanggung jawab, aliran dana, serta pengorganisasian institusi dalam merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, dan mengevaluasi penggunaan uang negara (APBN atau APBD).

Tujuan utama dari struktur ini adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi mencapai kemakmuran publik.

Format penganggaran di Indonesia menggunakan sistem **I-Account**. Disebut *I-Account* karena struktur vertikalnya membentuk huruf "I", yang memisahkan secara tegas antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk memunculkan nilai surplus atau defisit secara transparan.

Komponen Utama Struktur Pengelolaan Keuangan

Secara garis besar, struktur pengelolaan keuangan pemerintah dapat dibagi menjadi tiga pilar utama:

4. Struktur Delegasi Kekuasaan (Pejabat Pengelola)

Di Indonesia (berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan negara berada di tangan **Presiden**. Namun, Presiden mendelegasikan wewenang tersebut kepada beberapa pejabat utama:

- a. Menteri Keuangan selaku CFO (*Chief Financial Officer*): Bertindak sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara (BUN).
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku COO (*Chief Operational Officer*): Bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk menjalankan program teknis di kementeriannya masing-masing.
- c. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota): Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (APBD) yang didelegasikan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

5. Struktur Anggaran (Format *I-Account*)

Struktur anggaran pemerintah (APBN/APBD) disusun menggunakan format vertikal yang menyerupai huruf "I". Format ini memisahkan aliran uang menjadi tiga pos besar:

- a. Pendapatan: Semua penerimaan yang menjadi hak pemerintah (Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP, dan Hibah) yang tidak perlu dibayar kembali.
- b. Belanja: Semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Dana Transfer ke Daerah).
- c. Pembiayaan (*Financing*): Pos yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran (misalnya melalui penarikan utang, penerbitan Surat Berharga Negara, atau penyertaan modal).

6. Struktur Pengendalian dan Transparansi (*Double-Track*)

Untuk memastikan laporan keuangan pemerintah akurat, struktur akuntansinya menggunakan sistem **Double-Track**. Sistem ini mencatat satu transaksi ke dalam dua jalur laporan sekaligus:

- a. Jalur Kas (LRA): Mencatat uang yang masuk dan keluar berdasarkan anggaran untuk menghasilkan *Laporan Realisasi Anggaran*.
- b. Jalur Akrual (LO & Neraca): Mencatat hak dan kewajiban secara ekonomis (meski uangnya belum berpindah) untuk menghasilkan *Laporan Operasional* dan *Neraca*.

Mengapa Struktur Ini Penting?

Berbeda dengan perusahaan swasta yang mencari keuntungan (*profit-oriented*), pemerintah bergerak di sektor publik (*public-*

oriented). Struktur ini dipasang sebagai **sistem pengendalian internal** agar:

- a. **Mencegah Penyalahgunaan Dana (Korupsi):** Dengan adanya pemisahan fungsi yang tegas antara pejabat yang mengotorisasi anggaran (Menteri/Kepala Dinas) dan pejabat yang memegang uang (Bendahara Umum Negara/Daerah).
- b. **Menjamin Keberlanjutan Fiskal:** Memastikan utang atau pembiayaan negara tetap berada dalam batas aman dan digunakan untuk sektor produktif (seperti belanja modal/infrastruktur).
- c. **Kepatuhan Hukum:** Karena APBN/APBD ditetapkan sebagai Undang-Undang atau Peraturan Daerah, struktur ini mengunci agar pemerintah tidak membelanjakan uang melebihi batas yang telah disetujui oleh rakyat melalui DPR/DPRD

1. Pendapatan Pemerintah

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- a. **Penerimaan Perpajakan:** Sumber utama (Pajak Penghasilan, PPN, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea dan Cukai).
- b. **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):** Pendapatan dari pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), bagian laba BUMN, dan pendapatan pelayanan satker BLU (Badan Layanan Umum).

- c. Hibah: Penerimaan yang bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak rutin baik dari dalam maupun luar negeri.

2. Belanja Pemerintah

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

- a. Belanja Pemerintah Pusat/Daerah: Terdiri dari Belanja Pegawai (gaji, tunjangan), Belanja Barang (operasional, pemeliharaan), Belanja Modal (pembangunan aset tetap seperti gedung dan jalan), serta Bantuan Sosial.
- b. Dana Transfer: Pengeluaran belanja berupa penyaluran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (seperti DAU, DAK, Dana Desa) untuk mengatasi ketimpangan fiskal.

3. Pembiayaan (*Financing*)

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan berfungsi sebagai *bridging* (jembatan) ketika terjadi ketidakseimbangan anggaran.

- a. Penerimaan Pembiayaan: Penarikan utang/pinjaman, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

- b. Pengeluaran Pembiayaan: Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN, pemberian pinjaman kepada pihak lain, pembentukan dana abadi.

4. Formulasi Matematis Struktur Anggaran

Hubungan akuntansi dalam struktur anggaran pemerintah dikunci oleh dua formula utama:

Formula 1: Keseimbangan Kondisional

Surplus / Defisit = Pendapatan Pemerintah - Belanja Pemerintah

- a. Jika Pendapatan > Belanja = **Surplus**
- b. Jika Pendapatan < Belanja = **Defisit**

Formula 2: Keseimbangan Umum (Anggaran Komprehensif)

Surplus / Defisit + Pembiayaan\ Netto = 0

Di mana nilai Pembiayaan Netto dihitung dengan rumus:

Pembiayaan Netto = Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan

C. ULASAN & ANALISIS KRITIS (*REVIEW*)

Mengapa Struktur Pengelolaan Sektor Publik Berbeda dengan Swasta?

1. **Ketiadaan Bottom-Line Profit:** Di sektor swasta, indikator keberhasilan sangat mudah diukur, yaitu laba bersih (*net profit*). Di sektor publik, indikatornya bersifat *multi-dimensional* (kesejahteraan, keadilan, dan pelayanan). Oleh karena itu, akuntansi pemerintah fokus pada **kepatuhan anggaran** (*budgetary compliance*) bukan maksimisasi laba.
2. **Fungsi Anggaran sebagai Undang-Undang:** Anggaran di sektor swasta bersifat fleksibel sebagai alat estimasi internal. Di pemerintahan, APBN/APBD adalah dokumen hukum politis yang disahkan menjadi Undang-Undang/Peraturan Daerah. Melanggar batas belanja anggaran berarti pelanggaran hukum (tindak pidana korupsi/maladministrasi).
3. **Paradoks Defisit Anggaran:** Dalam ekonomi publik, defisit tidak selalu berarti buruk. Defisit yang direncanakan secara terukur (*expansionary budget*) umumnya ditujukan untuk membiayai Belanja Modal (infrastruktur) yang memiliki efek multiplier ekonomi jangka panjang, asalkan didanai oleh pembiayaan yang produktif dan terjaga rasionya.

D. CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN

Soal Kasus

Pemerintah Daerah "Suka Maju" pada tahun anggaran berjalan menyusun laporan realisasi anggaran dengan data pos-pos keuangan sebagai berikut (dalam satuan Miliar Rupiah):

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp800
2. Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan): Rp1.500
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp100
4. Belanja Pegawai: Rp900
5. Belanja Barang dan Jasa: Rp600
6. Belanja Modal: Rp700
7. Belanja Tak Terduga: Rp50
8. Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal BUMD): Rp120

Pertanyaan:

1. Hitunglah total Pendapatan Daerah Daerah "Suka Maju"!
2. Hitunglah total Belanja Daerah Daerah "Suka Maju"!
3. Hitunglah posisi anggaran Pemda (Surplus atau Defisit) beserta nilainya!
4. Berapa nilai **Penerimaan Pembiayaan** yang harus dicari oleh Pemda agar anggaran tahun tersebut berada dalam posisi Keseimbangan Umum (tidak ada defisit/surplus yang tidak terbiayai)?

Jawaban dan Pembahasan

1. Menghitung Total Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah mencakup seluruh hak pemda yang diakui menambah ekuitas.

$$\{\text{Total Pendapatan}\} = \{\text{PAD}\} + \{\text{Pendapatan Transfer}\} + \{\text{Lain-lain Pendapatan Sah}\}$$
$$\{\text{Total Pendapatan}\} = 800 + 1.500 + 100 = \{2.400 \text{ \{Miliar}\}}\}$$

2. Menghitung Total Belanja Daerah

Belanja Daerah mencakup semua pengeluaran operasi, modal, dan belanja tidak terduga.

$$\{\text{Total Belanja}\} = \{\text{Belanja Pegawai}\} + \{\text{Belanja Barang}\} + \{\text{Belanja Modal}\} + \{\text{Belanja Tak Terduga}\}$$
$$\{\text{Total Belanja}\} = 900 + 600 + 700 + 50 = \{2.250 \text{ \{ Miliar}\}}\}$$

3. Menghitung Posisi Anggaran (Surplus / Defisit)

$$\{\text{Surplus / Defisit}\} = \{\text{Total Pendapatan}\} - \{\text{Total Belanja}\}$$
$$\{\text{Surplus / Defisit}\} = 2.400 - 2.250 = \{+150 \text{ \{ Miliar}\}}\}$$

Karena hasilnya positif (+150), maka Pemerintah Daerah "Suka Maju" mengalami **Surplus Anggaran sebesar Rp150 Miliar**.

4. Menghitung Penerimaan Pembiayaan yang Diperlukan

Gunakan prinsip Keseimbangan Umum:

$$\{\text{Surplus/Defisit}\} + \{\text{Pembiayaan Netto}\} = 0$$

$$150 + \{\text{Pembiayaan Netto}\} = 0$$

$$\{\text{Pembiayaan Netto}\} = -150 \text{ Miliar}$$

Sekarang urai komponen Pembiayaan Netto untuk mencari Penerimaan Pembiayaan:

$$\{\text{Pembiayaan Netto}\} = \{\text{Penerimaan Pembiayaan}\} - \{\text{Pengeluaran Pembiayaan}\}$$

$$-150 = \{\text{Penerimaan Pembiayaan}\} - 120$$

$$\{\text{Penerimaan Pembiayaan}\} = -150 + 120 = \{-30\{\text{ Miliar}\}\}$$

Analisis Hasil Akuntansi: Nilai negatif (\$-30\$) pada penerimaan pembiayaan secara substansi akuntansi pemerintah berarti daerah **tidak memerlukan penarikan utang baru atau penerimaan pembiayaan sama sekali**. Sebaliknya, sisa surplus bersih setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan adalah:

$$\{\text{Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)}\} = 150 - 120 = \{30 \{\text{Miliar}\}\}$$

Dana Rp30 Miliar ini akan menjadi dana mengendap yang sah dan kas tunai pemda untuk dibawa sebagai modal awal tahun anggaran berikutnya.

BAB 5

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN :PENGERTIAN DAN KLASIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdapat perbedaan mendasar dalam pengakuan pendapatan berdasarkan basis akuntansi yang digunakan. Oleh karena itu, pendapatan daerah dibagi menjadi dua konsep utama:

1. **Pendapatan-LRA (Pencatatan Basis Kas):** Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
2. **Pendapatan-LO (Pencatatan Basis Akrual):** Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Klasifikasi Pendapatan Daerah

Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

2. **Pendapatan Transfer:** Transfer Pemerintah Pusat (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil) dan Transfer Antar-Daerah.
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:** Hibah, Dana Darurat, atau pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

B. PRINSIP PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

1. Pengakuan (Recognition)

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Contoh: Saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah, meskipun uangnya belum diterima.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh Bendahara Penerimaan (realized).

2. Pengukuran (Measurement)

Pendapatan diukur menggunakan nilai nominal mata uang yang diterima atau yang menjadi hak pemerintah berdasarkan dokumen ketetapan yang sah.

C. JURNAL STANDAR (DOUBLE ENTRY) AKUNTANSI PENDAPATAN

Dalam akuntansi pemerintah daerah, digunakan sistem **Double Track** (pencatatan ganda), di mana satu transaksi akan dicatat pada dua buku jurnal sekaligus jika memengaruhi kas dan anggaran.

Kondisi 1: Pendapatan Didahului Penetapan (Misal: Pajak Hotel/Restoran)

1. Saat Terbit Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Pajak):

- a. Jurnal LO/Neraca:
 - 1) (Debet) Piutang Pajak Daerah — xxx
 - 2) (Kredit) Pendapatan Pajak Daerah-LO — xxx
- b. Jurnal LRA: *Tidak ada jurnal (karena belum ada aliran kas).*

2. Saat Wajib Pajak Membayar ke Bendahara/Bank:

- a. Jurnal LO/Neraca:
 - 1) (Debet) Kas di Bendahara Penerimaan / Kas di Kasda —
xxx
 - 2) (Kredit) Piutang Pajak Daerah — xxx
- b. Jurnal LRA:
 - 1) (Debet) Perubahan SAL (Estimasi Perubahan SAL) — xxx
 - 2) (Kredit) Pendapatan Pajak Daerah-LRA — xxx

Kondisi 2: Pendapatan Tanpa Penetapan / Pembayaran Langsung (Misal: Retribusi Parkir)

1. Jurnal LO/Neraca:

- a. (Debet) Kas di Bendahara Penerimaan / Kas di Kasda — xxx
- b. (Kredit) Pendapatan Retribusi-LO — xxx

2. Jurnal LRA:

- a. (Debet) Perubahan SAL — xxx
- b. (Kredit) Pendapatan Retribusi-LRA — xxx

D. CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN

Kasus Transaksi

Berikut adalah transaksi pendapatan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Pendapatan Daerah "Kota Gemilang" selama bulan Maret 2026 (dalam satuan Rupiah):

1. **5 Maret 2026:** SKPD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah untuk Pajak Hotel sebesar **Rp50.000.000**.
2. **15 Maret 2026:** Diterima tunai pembayaran Pajak Hotel dari pemilik hotel atas ketetapan tanggal 5 Maret sebesar **Rp50.000.000** melalui Bendahara Penerimaan.
3. **20 Maret 2026:** Diterima langsung di RKUD (Kas Daerah) Pendapatan Transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp2.000.000.000**.
4. **25 Maret 2026:** Diterima tunai pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar **Rp15.000.000** tanpa didahului surat ketetapan (pembayaran langsung).

Pertanyaan: Buatlah Jurnal LO dan Jurnal LRA untuk transaksi-transaksi di atas!

Jawaban dan Pembahasan Jurnal

Transaksi 1 (5 Maret 2026) - Penerbitan SKP Pajak Hotel

1. **Ulasan:** Transaksi ini baru memunculkan hak (piutang) bagi Pemda, uang tunai belum diterima. Maka hanya dicatat di Jurnal LO.

2. Jurnal LO:

- a. (D) Piutang Pajak Hotel = Rp50.000.000
- b. (K) Pendapatan Pajak Hotel-LO = Rp50.000.000

3. Jurnal LRA: *TIDAK ADA JURNAL*

Transaksi 2 (15 Maret 2026) - Realisasi Pembayaran Pajak Hotel

1. **Ulasan:** Piutang pada transaksi tanggal 5 Maret kini lunas (berkurang di kredit) dan kas masuk ke Pemda. Karena kas terealisasi, Jurnal LRA wajib dibuat.

2. Jurnal LO:

- a. (D) Kas di Bendahara Penerimaan = Rp50.000.000
- b. (K) Piutang Pajak Hotel = Rp50.000.000

3. Jurnal LRA:

- a. (D) Perubahan SAL = Rp50.000.000
- b. (K) Pendapatan Pajak Hotel-LRA = Rp50.000.000

Transaksi 3 (20 Maret 2026) - Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)

1. **Ulasan:** Pendapatan transfer ini langsung masuk ke Rekening Kas Daerah (Kasda). Hak dan kas diterima bersamaan.

2. Jurnal LO:

- a. (D) Kas di Kas Daerah = Rp2.000.000.000
- b. (K) Pendapatan Transfer DAU-LO = Rp2.000.000.000

3. Jurnal LRA:

- a. (D) Perubahan SAL = Rp2.000.000.000
- b. (K) Pendapatan Transfer DAU-LRA = Rp2.000.000.000

**Transaksi 4 (25 Maret 2026) - Penerimaan Retribusi Pasar
(Langsung)**

- 1. **Ulasan:** Karena tanpa ketetapan, pendapatan langsung diakui pada LO maupun LRA secara bersamaan saat uang kas diterima.
- 2. **Jurnal LO:**
 - a. (D) Kas di Bendahara Penerimaan = Rp15.000.000
 - b. (K) Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO = Rp15.000.000
- 3. **Jurnal LRA:**
 - a. (D) Perubahan SAL = Rp15.000.000
 - b. (K) Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LRA = Rp15.000.000

Ringkasan Perbedaan Dampak Laporan

Aspek	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA
Basis Pencatatan	Akrual (<i>Accrual Basis</i>)	Kas (<i>Cash Basis</i>)
Output Laporan	Laporan Operasional (LO) & Neraca	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Indikator Utama	Mengukur kinerja ekonomis ekuitas	Mengukur kepatuhan realisasi anggaran

BAB 6

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT

A. PENDAHULUAN: DEFINISI DAN DUALITAS BASIS PENDAPATAN PEMERINTAH

Dalam akuntansi pemerintah pusat, pendapatan diakui menggunakan sistem *double-track* yang memisahkan pencatatan untuk pelaporan operasional (akrual) dan pelaporan anggaran (kas). Oleh karena itu, pendapatan dibagi menjadi dua definisi:

1. **Pendapatan-LO (Laporan Operasional):** Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (Menggunakan **Basis Akrual**).
2. **Pendapatan-LRA (Laporan Realisasi Anggaran):** Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. (Menggunakan **Basis Kas**).

B. KLASIFIKASI PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT

Berdasarkan struktur APBN, Pendapatan Pemerintah Pusat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama:

1. Pendapatan Perpajakan:

- a. Pajak Dalam Negeri (PPh, PPN, PBB, Cukai).
- b. Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk, Bea Keluar).

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):

- a. Penerimaan Sumber Daya Alam (Slam/Gas, Minerba, Kehutanan).
- b. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN.
- c. PNBP Lainnya (Biaya Paspur, Perpanjangan SIM, Biaya Kuliah PTN).
- d. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

3. Pendapatan Hibah:

- a. Penerimaan hadiah/sumbangan dari dalam atau luar negeri yang tidak perlu dikembalikan dan bersifat tidak mengikat.

C. ASAS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

1. Kriteria Pengakuan (Recognition)

- a. Pendapatan-LO diakui saat timbulnya hak (*earned*) melalui penerbitan dokumen ketetapan (seperti Surat Ketetapan Pajak/SKP) ATAU saat terjadinya aliran masuk sumber daya ekonomi tanpa didahului ketetapan.
- b. Pendapatan-LRA diakui saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) atau oleh agen resmi yang ditunjuk seperti Bank Persepsi.

2. Pengukuran (Measurement)

Pendapatan pemerintah diukur dengan asas **Bruto**, yaitu mencatat nilai pendapatan sebesar nilai nominal yang diterima/menjadi hak (tidak boleh dikompensasikan atau dipotong dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut).

D. JURNAL STANDAR SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

Setiap transaksi pendapatan yang melibatkan kas akan menghasilkan dua pasang jurnal secara bersamaan.

Skenario A: Pendapatan Melalui Ketetapan Terlebih Dahulu (Metode Akrua)

1. Saat Dokumen Ketetapan Pajak/PNBP Terbit (Belum Bayar):

a. Jurnal LO (Finansial):

- 1) (D) Piutang Pajak / Piutang PNBP — xxx
- 2) (K) Pendapatan Pajak / PNBP - LO — xxx

b. Jurnal LRA (Anggaran): *Tidak ada jurnal karena kas belum menyentuh RKUN.*

2. Saat Wajib Pajak/Wajib Bayar Melunasi via Bank Persepsi:

a. Jurnal LO (Finansial):

- 1) (D) Kas di Kas Negara (RKUN) — xxx
- 2) (K) Piutang Pajak / Piutang PNBP — xxx

b. Jurnal LRA (Anggaran):

- 1) (D) Perubahan SAL — xxx

2) (K) Pendapatan Pajak / PNBP - LRA ——— xxx

Skenario B: Pendapatan Langsung Tanpa Ketetapan (Self-Assessment / Pembayaran Langsung)

1. Jurnal LO (Finansial):

- a. (D) Kas di Kas Negara / Bank Persepsi ——— xxx
- b. (K) Pendapatan Pajak / PNBP - LO ——— xxx

2. Jurnal LRA (Anggaran):

- a. (D) Perubahan SAL ——— xxx
- b. (K) Pendapatan Pajak / PNBP - LRA ——— xxx

E. CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus Transaksi

Kementerian X (Satuan Kerja Pemerintah Pusat) mencatat beberapa transaksi pendapatan pada tahun anggaran 2026 sebagai berikut (dalam satuan Rupiah):

- 1. **10 April 2026:** Diterbitkan Surat Ketetapan PNBP atas pemanfaatan aset gedung negara oleh pihak ketiga sebesar **Rp40.000.000**. Pihak ketiga belum melakukan pembayaran.
- 2. **25 April 2026:** Pihak ketiga menyetor tunai uang sewa gedung atas ketetapan tanggal 10 April sebesar **Rp40.000.000** melalui Bank Persepsi.
- 3. **12 Mei 2026:** Diterima setoran langsung dari masyarakat untuk pembuatan paspor (PNBP Layanan) sebesar **Rp15.000.000**

masuk ke rekening Bank Persepsi tanpa perlu surat ketetapan terlebih dahulu.

4. **20 Mei 2026:** Pemerintah menerima dana Hibah tunai dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk penanganan epidemi sebesar **Rp500.000.000** langsung ke RKUN.

Pertanyaan: Buatlah potongan Jurnal LO dan Jurnal LRA yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut!

Jawaban dan Pembahasan Jurnal

Transaksi 1 (10 April 2026) — Penerbitan Ketetapan Sewa Gedung

1. **Analisis:** Hak negara sudah muncul (pendapatan-LO diakui) dan dicatat sebagai piutang. Kas belum diterima, sehingga tidak ada Jurnal LRA.
2. **Jurnal LO:**
 - a. (D) Piutang PNBP = Rp40.000.000
 - b. (K) Pendapatan Sewa Gedung-LO = Rp40.000.000
3. **Jurnal LRA:** *TIDAK ADA JURNAL*

Transaksi 2 (25 April 2026) — Realisasi Pembayaran Sewa Gedung

1. **Analisis:** Kas resmi diterima oleh negara, piutang dihapus (kredit). Karena kas terealisasi di RKUN, Jurnal LRA wajib dibuat.
2. **Jurnal LO:**
 - a. (D) Kas di Kas Negara = Rp40.000.000
 - b. (K) Piutang PNBP = Rp40.000.000

3. Jurnal LRA:

- a. (D) Perubahan SAL = Rp40.000.000
- b. (K) Pendapatan Sewa Gedung-LRA = Rp40.000.000

Transaksi 3 (12 Mei 2026) — Penerimaan PNPB Layanan Paspor (Langsung)

1. **Analisis:** Penerimaan tunai langsung memicu pengakuan hak (LO) sekaligus anggaran (LRA) secara bersamaan.

2. Jurnal LO:

- a. (D) Kas di Kas Negara = Rp15.000.000
- b. (K) Pendapatan Layanan Paspor-LO = Rp15.000.000

3. Jurnal LRA:

- a. (D) Perubahan SAL = Rp15.000.000
- b. (K) Pendapatan Layanan Paspor-LRA = Rp15.000.000

Transaksi 4 (20 Mei 2026) — Penerimaan Hibah Tunai dari WHO

1. **Analisis:** Pendapatan hibah ini langsung menambah ekuitas negara (LO) dan menambah realisasi anggaran (LRA).

2. Jurnal LO:

- a. (D) Kas di Kas Negara = Rp500.000.000
- b. (K) Pendapatan Hibah-LO = Rp500.000.000

3. Jurnal LRA:

- a. (D) Perubahan SAL = Rp500.000.000
- b. (K) Pendapatan Hibah-LRA = Rp500.000.000

Ringkasan Evaluasi Belajar: Inti dari sistem akuntansi pendapatan pemerintah terletak pada ketepatan menentukan kapan kas

diterima. Jika kas sudah masuk ke sistem perbankan pemerintah/RKUN, pastikan akun **Perubahan SAL** dan **Pendapatan-LRA** langsung dicatat berdampingan dengan jurnal berbasis akrual (LO).

BAB 7

SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN PEMERINTAH

A. PENDAHULUAN :PERBEDAAN MENDASAR ANTARA BELANJA DAN BEBAN

Dalam akuntansi sektor publik, terdapat pemisahan tegas antara pengeluaran yang memengaruhi anggaran dan pengeluaran yang memengaruhi kinerja operasional (ekuitas). Oleh karena itu, dikenal dua istilah yang serupa tetapi secara akuntansi berbeda:

1. **Belanja (Pencatatan Basis Kas):** Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/RKUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Output dari belanja dilaporkan dalam **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**.
2. **Beban (Pencatatan Basis Akrual):** Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran kas, penurunan aset, atau timbulnya kewajiban (utang). Output dari beban dilaporkan dalam **Laporan Operasional (LO)**.

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan** [026e5cee57fb744b81aa13eb527c3504], perbedaan paling mendasar antara belanja dan beban terletak pada **basis akuntansi**

yang digunakan dan laporan keuangan tempat akun tersebut disajikan.

Berikut adalah rincian perbedaan mendasar antara belanja dan beban pemerintahan:

B. PERBEDAAN UTAMA BERDASARKAN PARAMETER AKUNTANSI

Parameter	Belanja Pemerintahan	Beban Pemerintahan
Basis Akuntansi	Basis Kas <i>(Cash Basis)</i>	Basis Akrua <i>l (Accrual Basis)</i>
Pemicu Pengakuan	Diakui saat kas keluar dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/RKUD).	Diakui saat terjadi penurunan manfaat ekonomi, timbulnya kewajiban, atau konsumsi aset.
Waktu Pengambilan	Terikat dengan periode pelaksanaan anggaran tahun berjalan.	Terikat dengan periode terjadinya peristiwa ekonomi, meski kas belum keluar.
Wadah	Laporan Realisasi	Laporan Operasional (LO)

Pelaporan Anggaran (LRA)

	Mengukur kepatuhan dan penyerapan anggaran (APBN/APBD).	Mengukur efisiensi, biaya operasional riil, dan kinerja finansial pemerintah.
Tujuan Akun		

C. ILUSTRASI KASUS NYATA (AGAR MUDAH DIPAHAMI)

Untuk melihat perbedaan keduanya secara jelas, berikut adalah dua contoh transaksi di instansi pemerintah:

Kasus A: Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Desember 2026

- 1. **Kondisi:** Gaji pegawai bulan Desember 2026 langsung dibayarkan oleh Bendahara Daerah pada tanggal 25 Desember 2026.
- 2. **Pencatatan:** Kas keluar di bulan Desember dan manfaatnya habis di bulan Desember. Transaksi ini diakui sebagai **Belanja** di LRA sekaligus sebagai **Beban** di LO secara bersamaan.

Kasus B: Pemakaian Persediaan ATK (Alat Tulis Kantor)

- 1. **Kondisi:** Dinas Pendidikan membeli ATK senilai Rp10.000.000 pada bulan Maret menggunakan kas, lalu menyimpannya di gudang. Pada bulan Mei, ATK tersebut diambil dan habis digunakan untuk kegiatan rapat senilai Rp3.000.000.

2. **Pencatatan Belanja:** Pada bulan Maret, pemerintah mencatat **Belanja** sebesar Rp10.000.000 di LRA karena uang kas sudah keluar untuk membeli barang.
3. **Pencatatan Beban:** Pada bulan Mei, pemerintah mencatat **Beban** sebesar Rp3.000.000 di LO. Mengapa? Karena nilai Rp3.000.000 itulah jumlah aset persediaan yang benar-benar dikonsumsi/habis dipakai untuk operasional di bulan Mei.

Kasus C: Penyusutan Kendaraan Dinas

1. **Kondisi:** Mobil dinas mengalami penurunan nilai (penyusutan) setiap tahun sebesar Rp20.000.000. Transaksi ini tidak memerlukan pengeluaran uang kas sama sekali.
2. **Pencatatan:** Transaksi ini **hanya dicatat sebagai Beban Penyusutan** di Laporan Operasional (LO). Transaksi ini tidak akan pernah muncul sebagai Belanja di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena tidak ada kas yang keluar dari rekening negara.

D. KLASIFIKASI BELANJA DAN BEBAN

Secara umum, klasifikasi ekonomi untuk Belanja dan Beban memiliki kesamaan struktur, namun dikelompokkan berdasarkan output laporan masing-masing:

1. **Operasional:** Pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang manfaatnya habis dalam jangka pendek (kurang dari 12 bulan).
 - a. *Contoh:* Gaji pegawai, pembelian alat tulis kantor (ATK), biaya listrik dan air, pembayaran bunga utang, subsidi, dan bantuan sosial.
2. **Modal (Hanya ada di Belanja-LRA):** Pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan.
 - a. *Contoh:* Pembangunan gedung, pembelian komputer unit baru, pembelian tanah, pembangunan jalan dan jembatan.
 - b. *Catatan Akuntansi:* Pada basis akrual (LO), perolehan aset tetap bukan dicatat sebagai beban, melainkan langsung diakui sebagai Aset Tetap di Neraca. Nilai ekonomis yang habis setiap tahunnya dari aset tersebut baru diakui sebagai Beban Penyusutan.
3. **Transfer/Lain-lain:** Pengeluaran uang dari pemerintah pusat ke daerah (seperti Dana Alokasi Umum/Khusus) atau belanja tidak terduga untuk bencana alam.

E. ASAS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

1. Pengakuan (Recognition)

- a. **Belanja-LRA** diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUN/RKUD atau ketika kas dikeluarkan oleh

Bendahara Pengeluaran melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

b. Beban-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban (misal: jasa listrik sudah dipakai, tetapi tagihan belum dibayar/menjadi utang).
- 2) Terjadinya konsumsi aset (misal: pemakaian persediaan ATK yang awalnya dicatat sebagai aset).
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa (misal: penyusutan gedung).

2. Pengukuran (Measurement)

Belanja dan beban diukur dan dicatat sebesar nilai nominal mata uang yang dikeluarkan atau yang menjadi kewajiban berdasarkan dokumen pembayaran/dokumen sumber yang sah (seperti Kuitansi, SPM, SP2D).

F. JURNAL STANDAR (DOUBLE ENTRY) BELANJA DAN BEBAN

Pemerintah menggunakan sistem *Double Track*. Artinya, jika ada transaksi pengeluaran kas yang memengaruhi anggaran, jurnal finansial (LO) dan jurnal anggaran (LRA) dibuat sekaligus secara paralel.

Kondisi 1: Pengeluaran untuk Operasional Habis Pakai (Misal: Pembayaran Listrik)

1. Jurnal LO (Finansial):

- a. (D) Beban Langganan Daya dan Jasa — xxx
- b. (K) Kas di Kas Daerah/Negara — xxx

2. Jurnal LRA (Anggaran):

- a. (D) Belanja Langganan Daya dan Jasa — xxx
- b. (K) Perubahan SAL — xxx

Kondisi 2: Pengeluaran untuk Pembelian Aset Tetap (Misal: Pengadaan Komputer)

1. Jurnal LO (Finansial / Neraca):

- a. (D) Aset Tetap - Peralatan dan Mesin — xxx *(Ingat: tidak didebet ke Beban!)*
- b. (K) Kas di Kas Daerah/Negara — xxx

2. Jurnal LRA (Anggaran):

- a. (D) Belanja Modal - Pengadaan Peralatan dan Mesin — xxx
- b. (K) Perubahan SAL — xxx

Kondisi 3: Pengakuan Beban Tanpa Kas / Pengeluaran Belum Dibayar (Misal: Gaji Bulan Desember Baru Dibayar Januari Tahun Depan)

1. Jurnal LO (Finansial):

- a. (D) Beban Pegawai — xxx
- b. (K) Utang Belanja Pegawai — xxx

2. Jurnal LRA (Anggaran): TIDAK ADA JURNAL (karena belum ada kas yang keluar).

Contoh Soal Kasus dan Pembahasan

Studi Kasus Transaksi

Berikut adalah transaksi pengeluaran yang terjadi pada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah "Dinas Kesehatan" selama bulan Juni 2026 (dalam satuan Rupiah):

1. **5 Juni 2026:** Dibayar gaji pegawai bulan berjalan dengan menerbitkan SP2D LS (Langsung) sebesar **Rp120.000.000**.
2. **12 Juni 2026:** Dibeli persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) secara tunai menggunakan uang persediaan (UP) Bendahara Pengeluaran sebesar **Rp5.000.000** (ATK langsung digunakan habis hari itu).
3. **18 Juni 2026:** Diterbitkan SP2D untuk pengadaan 10 unit laptop dinas (Aset Tetap) dengan total nilai **Rp80.000.000**.
4. **30 Juni 2026:** Pada akhir bulan, bagian akuntansi menerima tagihan pemakaian listrik bulan Juni sebesar **Rp4.500.000**. Namun, pembayaran baru akan ditransfer ke PLN pada tanggal 5 Juli 2026.

Pertanyaan: Buatlah potongan Jurnal LO dan Jurnal LRA untuk mencatat transaksi-transaksi di atas!

Jawaban dan Pembahasan Jurnal

Transaksi 1 (5 Juni 2026) — Pembayaran Gaji Pegawai

1. **Analisis:** Merupakan pengeluaran operasional secara tunai, sehingga memicu pengakuan Beban di LO dan Belanja di LRA.
2. **Jurnal LO:**
 - a. (D) Beban Pegawai = Rp120.000.000
 - b. (K) Kas di Kas Negara/Daerah = Rp120.000.000

3. Jurnal LRA:

- a. (D) Belanja Pegawai = Rp120.000.000
- b. (K) Perubahan SAL = Rp120.000.000

Transaksi 2 (12 Juni 2026) — Pembelian ATK Habis Pakai

1. **Analisis:** ATK yang dibeli langsung habis dikonsumsi, maka uang yang keluar diakui langsung sebagai beban operasional. Karena tunai, LRA juga dicatat.

2. Jurnal LO:

- a. (D) Beban Bahan Pakai Habis (ATK) = Rp5.000.000
- b. (K) Kas di Bendahara Pengeluaran = Rp5.000.000

3. Jurnal LRA:

- a. (D) Belanja Barang (ATK) = Rp5.000.000
- b. (K) Perubahan SAL = Rp5.000.000

Transaksi 3 (18 Juni 2026) — Pengadaan Laptop Dinas (Aset Tetap)

1. **Analisis:** Laptop memiliki masa manfaat lama (>12 bulan), sehingga di Jurnal LO/Finansial dicatat sebagai penambahan akun **Aset Tetap**, bukan beban. Namun, di Jurnal LRA tetap dicatat sebagai **Belanja Modal** karena uang kas resmi keluar dari anggaran.

2. Jurnal LO:

- a. (D) Peralatan dan Mesin (Laptop) = Rp80.000.000
- b. (K) Kas di Kas Negara/Daerah = Rp80.000.000

3. Jurnal LRA:

- a. (D) Belanja Modal - Peralatan dan Mesin = Rp80.000.000
- b. (K) Perubahan SAL = Rp80.000.000

Transaksi 4 (30 Juni 2026) — Penyesuaian Tagihan Listrik Belum Dibayar

1. **Analisis:** Kewajiban/manfaat ekonomi atas jasa listrik sudah terjadi di bulan Juni, sehingga wajib diakui sebagai **Beban-LO** tahun berjalan dan memunculkan Utang. Di sisi lain, karena belum ada kas yang keluar dari RKUN/RKUD, transaksi ini **tidak dicatat di Jurnal LRA**.
2. **Jurnal LO:**
 - a. (D) Beban Langganan Daya dan Jasa (Listrik) = Rp4.500.000
 - b. (K) Utang Belanja Barang = Rp4.500.000
3. **Jurnal LRA: *TIDAK ADA JURNAL***

BAB 8

SISTEM AKUNTANSI ASET PEMERINTAH

A. PENDAHULUAN : DEFINISI DAN KLASIFIKASI ASET PEMERINTAH

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.

Aset pemerintah disajikan di dalam **Neraca** dan diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar:

1. Aset Lancar

Aset yang diharapkan dapat segera dicairkan menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

- a. *Contoh:* Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak/PNBP, dan Persediaan (seperti ATK, obat-obatan, atau material konstruksi).

2. Aset Non-Lancar

Aset yang siklus pemanfaatannya berjangka panjang (lebih dari 12 bulan). Kelompok ini dibagi lagi menjadi:

- a. Investasi Jangka Panjang: Pengorbanan ekonomi untuk mendapat manfaat finansial jangka panjang, seperti penyertaan modal pemerintah pada BUMN/BUMD.
- b. Aset Tetap: Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- c. Aset Lainnya: Aset non-lancar yang tidak dapat dikategorikan ke dalam aset tetap atau investasi, seperti Aset Takberwujud (aplikasi/software) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA).

B. FOKUS UTAMA: AKUNTANSI ASET TETAP

Aset Tetap sering kali menjadi komponen dengan nilai terbesar dalam neraca pemerintah. SAP membagi aset tetap ke dalam 6 akun utama:

- 1. Tanah
- 2. Peralatan dan Mesin (Kendaraan dinas, komputer, instrumen medis)
- 3. Gedung dan Bangunan (Kantor, sekolah, rumah sakit)
- 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Jalan raya, jembatan, bendungan)
- 5. Aset Tetap Lainnya (Buku perpustakaan, barang bercorak kesenian)

6. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP): Aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan belum selesai 100% pada tanggal pelaporan.

Asas Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai sebesar **Biaya Perolehan**, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai aset siap digunakan. Komponen biaya perolehan meliputi: harga beli, biaya pengiriman, biaya instalasi, dan bea balik nama/pajak terkait.

C. SISTEM PENCATATAN DAN JURNAL STANDAR (DOUBLE ENTRY)

Pemerintah menggunakan metode *Double Track*. Pembelian aset tetap menggunakan anggaran belanja akan dicatat di dua jurnal sekaligus (LO/Neraca untuk posisi finansial, dan LRA untuk posisi anggaran).

Kondisi 1: Perolehan Aset Tetap secara Langsung (Mekanisme LS)

1. Jurnal LO (Finansial / Neraca):

- a. (D) Aset Tetap (Peralatan / Gedung / Jalan) — xxx
- b. (K) Kas di Kas Negara/Daerah — xxx

2. Jurnal LRA (Anggaran):

- a. (D) Belanja Modal — xxx
- b. (K) Perubahan SAL — xxx

Kondisi 2: Pengakuan Beban Penyusutan (Jurnal Penyesuaian Akhir Tahun)

Pemerintah wajib menyusutkan nilai ekonomi aset tetap (kecuali Tanah dan KDP) seiring berjalannya waktu penggunaan.

1. Jurnal LO (Finansial):

- a. (D) Beban Penyusutan (Nama Aset Tetap) — xxx
- b. (K) Akumulasi Penyusutan (Nama Aset Tetap) — xxx

2. Jurnal LRA (Anggaran): *TIDAK ADA JURNAL (karena tidak ada aliran kas keluar).*

D. CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus Transaksi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan "Kota Mandiri" melakukan serangkaian transaksi terkait aset pada tahun anggaran 2026 sebagai berikut (dalam satuan Rupiah):

- 1. **15 Maret 2026:** Membeli 2 unit mobil patroli dinas (Peralatan dan Mesin) dengan harga beli Rp240.000.000 per unit. Biaya pengiriman dan pengurusan surat kendaraan adalah Rp20.000.000 untuk kedua mobil tersebut. Pembayaran lunas melalui penerbitan SP2D LS (Langsung).
- 2. **1 Agustus 2026:** Membeli persediaan suku cadang kendaraan senilai Rp15.000.000 secara tunai melalui Bendahara Pengeluaran. Suku cadang disimpan di gudang dan belum digunakan.

3. 31 Desember 2026 (Jurnal Penyesuaian): Bagian akuntansi menghitung penyusutan mobil patroli yang dibeli pada 15 Maret 2026. Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemda, mobil patroli disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa. Hitung beban penyusutan tahun berjalan (dihitung penuh untuk tahun tersebut) dan buat jurnalnya!

Pertanyaan: Buatlah Jurnal LO (Finansial) dan Jurnal LRA (Anggaran) untuk transaksi-transaksi di atas!

Jawaban dan Pembahasan Jurnal

Transaksi 1 (15 Maret 2026) — Pembelian Mobil Patroli Dinas

1. Analisis Biaya Perolehan:

$$\{\text{Biaya Perolehan}\} = (2 \text{ times } \{\text{Rp}240.000.000\}) + \{\text{Rp}20.000.000\} = \{\text{Rp}500.000.000\}$$

2. Jurnal LO:

- a. (D) Peralatan dan Mesin — Mobil Patroli = Rp500.000.000
- b. (K) Kas di Kas Daerah = Rp500.000.000

3. Jurnal LRA:

- a. (D) Belanja Modal — Peralatan dan Mesin = Rp500.000.000
- b. (K) Perubahan SAL = Rp500.000.000

Transaksi 2 (1 August 2026) — Pembelian Persediaan Suku Cadang

1. **Analisis:** Suku cadang disimpan di gudang dan belum dikonsumsi, sehingga diakui sebagai **Aset Lancar (Persediaan)** di Neraca, bukan beban. Karena uang tunai keluar, LRA tetap dicatat sebagai belanja barang.
2. **Jurnal LO:**
 - a. (D) Persediaan — Suku Cadang = Rp15.000.000
 - b. (K) Kas di Bendahara Pengeluaran = Rp15.000.000
3. **Jurnal LRA:**
 - a. (D) Belanja Barang — Persediaan Suku Cadang = Rp15.000.000
 - b. (K) Perubahan SAL = Rp15.000.000

Transaksi 3 (31 Desember 2026) — Penyesuaian Beban Penyusutan Mobil Patroli

1. **Analisis Perhitungan:**

$$\{\text{Beban Penyusutan per Tahun}\} = \{\text{Biaya Perolehan}\} \{ \{ \text{Masa Manfaat} \} \}$$

$$\{\text{Beban Penyusutan 2026}\} = \{\text{Rp}500.000.000\} \{ 5 \text{ \textit{tahun}} \}$$

$$= \{\text{Rp}100.000.000\}$$
2. **Jurnal LO:**
 - a. (D) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin = Rp100.000.000
 - b. (K) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin = Rp100.000.000
3. **Jurnal LRA:** *TIDAK ADA JURNAL (karena penyusutan merupakan transaksi non-kas/non-anggaran).*

BAB 9

SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DAN EKUITAS PEMERINTAH

A. PENDAHULUAN: AKUNTANSI KEWAJIBAN PEMERINTAH

1. Definisi Kewajiban

Berdasarkan SAP, **Kewajiban** adalah utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah disajikan di dalam **Neraca**.

2. Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban pemerintah dikelompokkan menjadi dua jenis utama berdasarkan jatuh temponya:

Kewajiban Jangka Pendek: Kewajiban yang diharapkan likuid atau jatuh tempo dalam waktu maksimal 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- a. *Contoh:* Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Belanja (gaji/barang yang belum dibayar), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (utang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini), dan Pendapatan Diterima Dimuka.

Kewajiban Jangka Panjang: Kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- b. *Contoh:* Utang Dalam Negeri (seperti Surat Berharga Negara/SBN atau pinjaman bank jangka panjang) dan Utang Luar Negeri.

3. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban

- a. Pengakuan: Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah (masuk RKUN/RKUD) atau pada saat barang/jasa telah dinikmati namun belum dibayar (timbul kewajiban).
- b. Pengukuran: Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Jika dalam mata uang asing, maka dikonversi ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

B. AKUNTANSI EKUITAS PEMERINTAH

1. Definisi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Nilai ekuitas mencerminkan tingkat kemandirian dan kesehatan finansial pemerintah.

Hubungan struktural ini dikunci oleh persamaan akuntansi dasar:

$$\{\text{Aset}\} = \{\text{Kewajiban}\} + \{\text{Ekuitas}\}$$

$$\{\text{Ekuitas}\} = \{\text{Aset}\} - \{\text{Kewajiban}\}$$

2. Struktur dan Perubahan Ekuitas

Berbeda dengan akuntansi komersial yang memisahkan ekuitas menjadi modal saham dan laba ditahan, ekuitas pemerintah bersifat tunggal (akun **Ekuitas**).

Perubahan nilai ekuitas setiap tahunnya dipengaruhi oleh kinerja operasional pemerintah dan dilaporkan secara transparan dalam **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**. Faktor pengubah ekuitas meliputi:

- a. Surplus/Defisit-LO: Hasil akhir dari Laporan Operasional (Pendapatan-LO dikurangi Beban-LO).
- b. Dampak Jurnal Koreksi: Koreksi kesalahan mendasar dari periode sebelumnya (misalnya koreksi nilai aset atau utang tahun lalu).

3. Jurnal Standar (Double Entry) Kewajiban dan Ekuitas

Karena kewajiban dan ekuitas menggunakan **Basis Akruwal penuh**, transkasinya dicatat di dalam **Jurnal LO (Finansial)**. Jurnal LRA (Anggaran) hanya akan dibuat apabila ada aliran kas masuk atau keluar yang memengaruhi pagu anggaran (*Penerimaan atau Pengeluaran Pembiayaan*).

Kondisi 1: Penarikan Utang Jangka Panjang Baru (Berupa Pinjaman)

1. Jurnal LO (Finansial / Neraca):

- a. (D) Kas di Kas Negara/Daerah — xxx
- b. (K) Utang Dalam/Luar Negeri - Jangka Panjang — xxx

2. Jurnal LRA (Anggaran):

- a. (D) Perubahan SAL — xxx
- b. (K) Penerimaan Pembiayaan - Pinjaman — xxx

Kondisi 2: Pembayaran Pokok Utang Jangka Panjang saat Jatuh Tempo

1. Jurnal LO (Finansial / Neraca):

- a. (D) Utang Dalam/Luar Negeri - Jangka Panjang — xxx
- b. (K) Kas di Kas Negara/Daerah — xxx

2. Jurnal LRA (Anggaran):

- a. (D) Pengeluaran Pembiayaan - Pembayaran Pokok Utang —
xxx
- b. (K) Perubahan SAL — xxx

C. CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus Transaksi

Pemerintah Daerah "Kabupaten Makmur" mencatat beberapa transaksi yang berkaitan dengan kewajiban dan ekuitas pada tahun anggaran 2026 sebagai berikut (dalam satuan Rupiah):

1. **10 Mei 2026:** Pemda menerima pinjaman jangka panjang dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar **Rp1.200.000.000** yang langsung ditransfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk membiayai infrastruktur.

2. **15 November 2026:** Pemda membayar cicilan pokok utang jangka panjang yang jatuh tempo kepada BPD sebesar **Rp200.000.000** menggunakan dana APBD melalui RKUD.
3. **31 Desember 2026 (Jurnal Penutupan Kinerja):** Pada akhir periode akuntansi, setelah seluruh akun pendapatan dan beban dihitung, Laporan Operasional (LO) Kabupaten Makmur menunjukkan total Pendapatan-LO sebesar Rp5.500.000.000 dan total Beban-LO sebesar Rp5.100.000.000. Buatlah jurnal penutupan untuk mentransfer hasil surplus/defisit tersebut ke akun Ekuitas!

Pertanyaan: Buatlah Jurnal LO (Finansial) dan Jurnal LRA (Anggaran) yang diperlukan untuk mencatat rentetan transaksi di atas!

Jawaban dan Pembahasan Jurnal

Transaksi 1 (10 Mei 2026) — Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang

1. **Analisis:** Uang kas masuk menambah aset daerah, diimbangi dengan munculnya akun Kewajiban Jangka Panjang di Neraca. Karena pinjaman ini masuk dalam pos anggaran, Jurnal LRA wajib mencatatnya sebagai **Penerimaan Pembiayaan**.
2. **Jurnal LO:**
 - a. (D) Kas di Kas Daerah = Rp1.200.000.000
 - b. (K) Utang Dalam Negeri - Jangka Panjang = Rp1.200.000.000
3. **Jurnal LRA:**

- a. (D) Perubahan SAL = Rp1.200.000.000
- b. (K) Penerimaan Pembiayaan - Pinjaman BPD =
Rp1.200.000.000

Transaksi 2 (15 November 2026) — Pembayaran Cicilan Pokok Utang

1. **Analisis:** Uang kas keluar dari RKUD (aset berkurang), berakibat pada berkurangnya nilai Kewajiban Jangka Panjang di sisi debet. Transaksi ini dianggarkan sebagai **Pengeluaran Pembiayaan** di Jurnal LRA.

2. Jurnal LO:

- a. (D) Utang Dalam Negeri - Jangka Panjang =
Rp200.000.000
- b. (K) Kas di Kas Daerah = Rp200.000.000

3. Jurnal LRA:

- a. (D) Pengeluaran Pembiayaan - Pembayaran Pokok Utang =
Rp200.000.000
- b. (K) Perubahan SAL = Rp200.000.000

Transaksi 3 (31 Desember 2026) — Jurnal Penutupan Surplus-LO ke Ekuitas

1. Analisis Perhitungan:

$$\begin{aligned} \{\text{Surplus/Defisit-LO}\} &= \{\text{Pendapatan-LO}\} - \{\text{Beban-LO}\} \\ \{\text{Surplus/Defisit-LO}\} &= 5.500.000.000 - 5.100.000.000 = \\ &= \{+400.000.000\} \text{ (Surplus)} \end{aligned}$$

2. **Mekanisme Akuntansi:** Karena operasional daerah menghasilkan **Surplus sebesar Rp400.000.000**, maka surplus ini bersifat

menambah nilai kekayaan bersih (Ekuitas) pemerintah daerah pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3. Jurnal LO (Penutupan):

a. (D) Surplus/Defisit - LO = Rp400.000.000

b. (K) Ekuitas = Rp400.000.000

4. Jurnal LRA: *TIDAK ADA JURNAL* *(karena penutupan akhir tahun merupakan jurnal administratif non-kas).*

BAB 10

SISTEM AKUNTANSI KAS DAN PENGELOLAAN BENDAHARA PEMERINTAH

A. PENDAHULUAN :KONSEP KAS DALAM PEMERINTAHAN DAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Dalam akuntansi pemerintah, kas adalah aset paling likuid yang menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Pengelolaan kas pemerintah dipusatkan pada satu rekening yang disebut **TSA (*Treasury Single Account*)** atau di daerah disebut **Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)** dan di pusat disebut **Rekening Kas Umum Negara (RKUN)**.

Klasifikasi Kas di Pemerintahan:

1. **Kas Umum:** Kas yang berada di bawah penguasaan langsung Bendahara Umum Negara (BUN) atau Bendahara Umum Daerah (BUD).
2. **Kas di Bendahara Penerimaan:** Kas yang dipegang oleh bendahara satker/SKPD yang berasal dari penerimaan daerah/negara (pajak/retribusi/PNBP) yang belum disetorkan ke Kas Umum.
3. **Kas di Bendahara Pengeluaran:** Kas yang dikuasai oleh bendahara satker/SKPD yang berasal dari uang persediaan (UP) untuk membiayai keperluan operasional sehari-hari kantor.

Hubungan Kas dengan SAL (Saldo Anggaran Lebih)

Setiap mutasi kas yang memengaruhi pos anggaran (LRA) secara otomatis akan memengaruhi akun **Saldo Anggaran Lebih (SAL)**. SAL merupakan akumulasi dari Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) dari tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan.

B. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PEMERINTAH

Bendahara adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang negara/daerah. Bendahara dibagi menjadi dua fungsi utama yang **tidak boleh dirangkap** oleh satu orang demi penegakan *internal control* (pengendalian internal):

1. Bendahara Penerimaan

- a. Tugas: Menerima setoran pendapatan (pajak, retribusi, PNPB) dari masyarakat/wajib pajak.
- b. Kewajiban: Menatausahakan dalam Buku Kas Umum (BKU) dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan tersebut ke Kas Umum (RKUN/RKUD) secara berkala (biasanya maksimal 1x24 jam atau sesuai regulasi lokal).

2. Bendahara Pengeluaran

- a. Tugas: Mengelola uang muka kerja yang diberikan oleh Kas Umum untuk membiayai belanja operasional satker yang

tidak bisa dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

b. Mekanisme Uang Muka:

- 1) UP (Uang Persediaan): Uang muka awal tahun yang diberikan kepada bendahara pengeluaran.
- 2) GU (Ganti Uang Persediaan): Mekanisme isi ulang kas bendahara ketika UP sudah terpakai (biasanya jika sudah mencapai 80%). Bendahara mengajukan SPP-GU dengan melampirkan bukti pengeluaran (kuitansi).
- 3) TU (Tambahan Uang Persediaan): Tambahan kas jika ada kebutuhan belanja yang mendesak dan nilai UP tidak mencukupi.

3. Sistem Pencatatan dan Jurnal Standar (Double Entry)

Pencatatan kas melibatkan akun Neraca/LO (Kas) dan akun Anggaran/LRA (Perubahan SAL) apabila transaksi tersebut menggunakan anggaran tahun berjalan.

Kondisi 1: Bendahara Penerimaan Menerima Kas Bersifat Pendapatan Langsung

1. Jurnal LO (Finansial):

- a. (D) Kas di Bendahara Penerimaan — xxx
- b. (K) Pendapatan (Pajak/Retribusi/PNBP) - LO — xxx

2. Jurnal LRA (Anggaran):

- a. (D) Perubahan SAL — xxx
- b. (K) Pendapatan (Pajak/Retribusi/PNBP) - LRA — xxx

Kondisi 2: Bendahara Penerimaan Menyetorkan Kas ke Kas Umum (RKUN/RKUD)

1. Jurnal LO (Finansial):

- a. (D) Kas di Kas Daerah / Negara — xxx
- b. (K) Kas di Bendahara Penerimaan — xxx

2. Jurnal LRA (Anggaran): *Tidak ada jurnal (karena perpindahan kas internal tidak mengubah pagu realisasi anggaran).*

Kondisi 3: Bendahara Pengeluaran Menerima Uang Persediaan (UP) dari Kas Umum

1. Jurnal LO (Finansial):

- a. (D) Kas di Bendahara Pengeluaran — xxx
- b. (K) RKUD / RKUN (atau Utang kepada BUD) — xxx

2. Jurnal LRA (Anggaran): *Tidak ada jurnal (karena penyerahan UP baru berupa uang muka kerja, belum dianggap sebagai Belanja sah).*

C. CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus Transaksi

Berikut adalah rangkaian transaksi pengelolaan kas pada Satuan Kerja "Dinas Pendapatan Daerah" selama bulan Oktober 2026 (dalam satuan Rupiah):

1. **2 Oktober 2026:** Bendahara Pengeluaran menerima dana Uang Persediaan (UP) dari BUD (Bendahara Umum Daerah) sebesar **Rp30.000.000** berdasarkan SP2D-UP yang diterbitkan.
2. **10 Oktober 2026:** Bendahara Penerimaan menerima pembayaran tunai Retribusi Parkir sebesar **Rp8.000.000** dari pihak pengelola perparkiran.
3. **12 Oktober 2026:** Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh uang Retribusi Parkir yang diterimanya pada tanggal 10 Oktober (**Rp8.000.000**) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
4. **15 Oktober 2026:** Bendahara Pengeluaran menggunakan dana UP untuk membeli Alat Tulis Kantor (ATK) dinas secara tunai sebesar **Rp6.000.000**. ATK langsung digunakan habis.

Pertanyaan: Buatlah Jurnal LO (Finansial) dan Jurnal LRA (Anggaran) untuk mencatat empat transaksi di atas!

Jawaban dan Pembahasan Jurnal

Transaksi 1 (2 Oktober 2026) — Penerimaan Uang Persediaan (UP)

1. **Analisis:** Kas di bendahara pengeluaran bertambah (aset), dan memunculkan akun timbal-balik (resiprokal) terhadap BUD di Jurnal LO. Transaksi ini bukan belanja, maka tidak dicatat di LRA.
2. **Jurnal LO:**
 - a. (D) Kas di Bendahara Pengeluaran = Rp30.000.000
 - b. (K) RKUD (Kewajiban kepada BUD) = Rp30.000.000

3. Jurnal LRA: *TIDAK ADA JURNAL*

Transaksi 2 (10 Oktober 2026) — Penerimaan Retribusi oleh Bendahara

1. **Analisis:** Kas di tangan bendahara penerimaan bertambah. Pendapatan diakui di LO dan LRA karena hak dan uang kas sudah terealisasi secara riil.
2. **Jurnal LO:**
 - a. (D) Kas di Bendahara Penerimaan = Rp8.000.000
 - b. (K) Pendapatan Retribusi Parkir - LO = Rp8.000.000
3. **Jurnal LRA:**
 - a. (D) Perubahan SAL = Rp8.000.000
 - b. (K) Pendapatan Retribusi Parkir - LRA = Rp8.000.000

Transaksi 3 (12 Oktober 2026) — Penyetoran Kas Retribusi ke Kasda

1. **Analisis:** Terjadi mutasi kas internal dari tangan Bendahara ke Kas Daerah (RKUD). Di LRA tidak dicatat karena tidak mengubah nilai total anggaran pendapatan yang sudah dicatat pada tanggal 10 Oktober.
2. **Jurnal LO:**
 - a. (D) Kas di Kas Daerah = Rp8.000.000
 - b. (K) Kas di Bendahara Penerimaan = Rp8.000.000
3. **Jurnal LRA: *TIDAK ADA JURNAL***

Transaksi 4 (15 Oktober 2026) — Pengeluaran Belanja Menggunakan UP

1. **Analisis:** Uang tunai di Bendahara Pengeluaran berkurang untuk operasional. Pengeluaran ini sah menjadi Beban (LO) dan Belanja Barang (LRA).

2. **Jurnal LO:**

a. (D) Beban Barang Pakai Habis (ATK) = Rp6.000.000

b. (K) Kas di Bendahara Pengeluaran = Rp6.000.000

3. **Jurnal LRA:**

a. (D) Belanja Barang (ATK) = Rp6.000.000

b. (K) Perubahan SAL = Rp6.000.000

Ringkasan Posisi Kas Bendahara Pengeluaran Akhir Periode (Evaluasi Mandiri)

Berdasarkan pencatatan akuntansi di atas, berapakah sisa kas fisik yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran per 16 Oktober 2026?

$$\{\text{Sisa Kas}\} = \{\text{Penerimaan UP}\} - \{\text{Pengeluaran Belanja}\}$$

$$\{\text{Sisa Kas}\} = \{\text{Rp30.000.000}\} - \{\text{Rp6.000.000}\} = \{\text{Rp24.000.000}\}$$

Sisa kas ini wajib dilaporkan oleh bendahara dalam **LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara** bulanan untuk diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

BAB 11

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

A. PENDAHULUAN :KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) di Indonesia merupakan sebuah siklus akuntansi terstruktur yang mengalir dari unit terbawah hingga tingkat nasional. Proses ini dilakukan dengan menggabungkan metode pencatatan berpasangan (*double-entry*) dan berbasis akrual penuh untuk Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta berbasis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) [PP No. 71 Tahun 2010].

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna (rakyat, DPR/DPRD, investor, donor, dan pemerintah sendiri). Komponen laporan keuangan pemerintah dibagi menjadi dua jenis pelaporan besar yang dihasilkan dari sistem *double-track*:

1. Laporan Berbasis Finansial (Akrual)

Laporan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas pemerintah tanpa terikat dengan siklus anggaran.

- a. Neraca: Menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pada tanggal tertentu.
- b. Laporan Operasional (LO): Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas (Pendapatan-LO) dan yang menurunkan ekuitas (Beban-LO) dalam satu periode.
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pemerintah tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya.
- d. Laporan Arus Kas (LAK): Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama periode akuntansi (hanya disajikan oleh fungsi Bendahara Umum/BUD/BUN).

2. Laporan Berbasis Anggaran (Kas)

Laporan yang strukturnya terikat langsung dengan dokumen pelaksanaan anggaran (APBN/APBD) tahun berjalan.

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Menyajikan perbandingan antara target/pagu anggaran dengan realisasi riil dari Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL): Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan akun SAL (dana mengendap anggaran) pemerintah.

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan yang menyajikan penjelasan naratif, rincian angka, kebijakan akuntansi, dan analisis mendalam dari kelima komponen laporan di atas agar laporan keuangan tidak salah tafsir.

B. ALUR PEMBENTUKAN DAN HUBUNGAN ANTAR-LAPORAN (KONSOLIDASI)

Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah mengikuti siklus akuntansi yang saling mengunci satu sama lain. Hubungan matematis antarkomponen dapat digambarkan sebagai berikut:

1. **Dari LRA ke LP-SAL:** Selisih antara Pendapatan-LRA dan Belanja/Transfer menghasilkan **SiLPA/SiKPA** tahun berjalan. Nilai SiLPA/SiKPA ini kemudian ditransfer ke **Laporan Perubahan SAL** sebagai pengubah saldo kas anggaran.
2. **Dari LO ke LPE:** Selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO menghasilkan **Surplus/Defisit-LO**. Angka Surplus/Defisit-LO ini wajib ditransfer ke dalam **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)** untuk menghitung nilai Ekuitas Akhir.
3. **Dari LPE ke Neraca:** Nilai **Ekuitas Akhir** yang dihitung pada LPE harus dipindahkan ke dalam komponen **Ekuitas** di **Neraca** agar posisi keuangan menjadi seimbang (*balance*).

C. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Proses ini menggunakan mekanisme **Konsolidasi** (penggabungan laporan keuangan dari unit-unit akuntansi di bawahnya menjadi satu laporan keuangan yang utuh) melalui tahapan berjenjang secara beruntun.

Berikut adalah tahapan atau urutan proses penyusunan laporan keuangan pemerintahan dari awal transaksi hingga menjadi laporan akhir:

1. Tahap Pencatatan (Penyusunan Jurnal)

Proses dimulai ketika transaksi keuangan terjadi di Satuan Kerja (Satker) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

- a. Pengumpulan Dokumen Sumber: Mengumpulkan bukti transaksi yang sah (contoh: Surat Perintah Membayar/SPM, Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D, surat ketetapan pajak, atau bukti penerimaan kas).
- b. Pencatatan Jurnal Berpasangan (*Double Entry*): Transaksi dicatat ke dalam dua jenis jurnal secara simultan karena pemerintah menganut basis akrual penuh:
 - 1) Jurnal Finansial: Mencatat transaksi berdasarkan basis akrual untuk memengaruhi akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, dan beban.
 - 2) Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Mencatat transaksi berdasarkan basis kas untuk memengaruhi akun pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan.

2. Tahap Pengikhtisaran (Buku Besar & Neraca Saldo)

Setelah dicatat dalam jurnal, data keuangan diringkas untuk memastikan keseimbangan saldo. [

- a. Posting ke Buku Besar: Memindahkan catatan jurnal ke masing-masing akun buku besar yang sesuai secara kronologis.
- b. Penyusunan Neraca Saldo: Menyusun daftar saldo akhir dari seluruh akun buku besar untuk memastikan total debit sama dengan total kredit.
- c. Jurnal Penyesuaian: Membuat penyesuaian di akhir periode untuk transaksi non-kas yang memengaruhi neraca dan Laporan Operasional (LO), seperti penyusutan aset tetap, penyisihan piutang tak tertagih, dan penyesuaian persediaan habis pakai.

3. Tahap Rekonsiliasi data

Tahap ini merupakan ciri khas akuntansi pemerintahan untuk menjaga validitas data sebelum laporan disusun.

- a. Rekonsiliasi Internal: Mencocokkan data transaksi keuangan (kas) dengan data pencatatan barang milik negara/daerah (aset tetap dan persediaan).
- b. Rekonsiliasi Eksternal: Mencocokkan data realisasi anggaran antara pihak bendahara pengguna anggaran (Satker/OPD) dengan pihak bendahara umum negara/daerah (Kementerian Keuangan / Badan Keuangan Daerah).

D. TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (OUTPUT)

Setelah data bersih dan terekonsiliasi, sistem akan menghasilkan komponen Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri dari:

1. Laporan Berbasis Kas (Kepatuhan Anggaran):

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Menyajikan perbandingan antara target anggaran dengan realisasi pendapatan-LRA dan belanja.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL): Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan akumulasi sisa anggaran tahun lalu dan berjalan.

2. Laporan Berbasis Akrual (Posisi Finansial):

- a. Laporan Operasional (LO): Menyajikan pendapatan-LO dan beban operasi pemerintah selama satu periode keuangan.
- b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas (kekayaan bersih) pemerintah.
- c. Neraca: Menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Arus Kas (LAK): Menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

3. Laporan Penjelas:

- a. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Menyajikan penjelasan naratif, rincian angka, dan analisis mendalam atas pos-pos yang ada di enam laporan keuangan di atas.

E. TAHAP REVIU DAN AUDIT (PERTANGGUNGJAWABAN)

Laporan keuangan yang telah selesai disusun belum bersifat final hingga melewati tahap pengujian eksternal.

1. **Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP):** Direviu oleh Inspektorat Jenderal (pusat) atau Inspektorat Daerah (daerah) untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan.
2. **Penyerahan ke BPK:** Laporan keuangan yang telah direviu diserahkan kepada **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diaudit demi mendapatkan opini pemeriksaan (seperti WTP).

1. Alur Rinci Tahapan Akuntansi (Hulu ke Hilir)

Tahap 1: Pengumpulan Dokumen Sumber dan Input Data

Setiap terjadi transaksi, operator di tingkat Satuan Kerja (Satker) atau SKPD menginput data berdasarkan dokumen sumber yang sah (contoh: Surat Perintah Membayar [SPM], Surat Perintah Pencairan Dana [SP2D], Bukti Penerimaan Negara [BPN], atau kuitansi). Input ini dilakukan langsung ke dalam sistem informasi (Aplikasi SAKTI di pusat atau SIPD-RI di daerah) [PMK No. 232/PMK.05/2022, Permendagri No. 70 Tahun 2019].

Tahap 2: Penjurnalan Otomatis (Double Entries)

Sistem informasi akan menjurnal transaksi tersebut secara otomatis ke dalam dua basis (jurnal berbasis kas untuk LRA dan jurnal berbasis akrual untuk Neraca/LO).

Tahap 3: Rekonsiliasi Internal dan Eksternal

- a. Internal: Mencocokkan data antara bagian keuangan (pembukuan uang) dengan bagian perlengkapan (pembukuan aset tetap/persediaan).
- b. Eksternal: Mencocokkan data belanja antara Satker/SKPD dengan data yang tercatat di kas negara/daerah (KPPN atau BUD) untuk memastikan tidak ada selisih angka sekecil apa pun.

Tahap 4: Penyusunan Neraca Saldo dan Jurnal Penyesuaian

Pada akhir periode, jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat transaksi non-kas, seperti:

- a. Penyusutan Aset Tetap.
- b. Amortisasi Aset Takberwujud.
- c. Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
- d. Penyesuaian Persediaan (Stock Opname).

Tahap 5: Penyusunan Laporan Keuangan Unit Terbawah

Setelah data bersih dan disesuaikan, sistem akan menghasilkan draf Laporan Keuangan tingkat Satker/SKPD yang terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Proses Konsolidasi Berjenjang (Kolektif)

Di Tingkat Pemerintah Pusat (Menghasilkan LKPP)

Laporan dari puluhan ribu Satker akan dikonsolidasikan ke atas menggunakan aplikasi SAKTI:

- a. Tingkat Satker digabung menjadi Tingkat Wilayah (UAPPA-W).
- b. Tingkat Wilayah digabung menjadi Tingkat Eselon I (UAPPA-EI).
- c. Tingkat Eselon I digabung menjadi Tingkat Kementerian/Lembaga (UAPA). Menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).
- d. Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyusun Laporan Keuangan BUN (LKBUN).
- e. Menteri Keuangan mengonsolidasikan LKKL dari seluruh kementerian dengan LKBUN menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Di Tingkat Pemerintah Daerah (Menghasilkan LKPD)

Laporan dari dinas-dinas akan dikonsolidasikan menggunakan aplikasi SIPD-RI:

- a. Setiap **SKPD** (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dll.) mengirimkan laporan keuangannya ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- b. **PPKD** selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) juga menyusun laporan keuangan atas nama entitas daerah

secara keseluruhan (mencakup utang daerah, dana bagi hasil, dll.).

- c. Fungsi Akuntansi di PPKD melakukan **eliminasi saldo timbal-balik** (inter-company transaction jika ada) lalu menggabungkan laporan seluruh SKPD dan laporan PPKD menjadi **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**.

Tahap Akhir: Reviu, Audit, dan Pengesahan

Laporan yang telah selesai dikonsolidasikan tidak bisa langsung dipublikasikan, melainkan harus melewati tiga filter hukum terakhir:

Reviu APIP: Laporan Keuangan direviu terlebih dahulu oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal di kementerian atau Inspektorat Daerah di Pemda) untuk meyakinkan keandalan informasi.

Audit BPK: LKPP/LKPD yang sudah direviu diserahkan kepada **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diaudit guna mendapatkan Opini (WTP, WDP, TW, atau TMP) [UU No. 15 Tahun 2004].

Pertanggungjawaban (UU/Perda): Pemerintah mengajukan Rancangan UU (Pusat) atau Raperda (Daerah) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD untuk disahkan menjadi UU atau Perda [UU No. 17 Tahun 2003]

F. CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus Penyusunan Laporan

Pemerintah Kabupaten "Adil Sejahtera" pada akhir tahun anggaran 2026 memiliki saldo-saldo akun setelah disesuaikan sebagai berikut (dalam satuan Miliar Rupiah):

1. Kas di Kas Daerah: Rp400
2. Piutang Pajak Daerah: Rp50
3. Aset Tetap (Netto setelah akumulasi): Rp1.200
4. Utang Jangka Pendek: Rp150
5. Ekuitas Awal (1 Januari 2026): Rp1.100
6. Pendapatan Pajak Daerah - LO: Rp900
7. Pendapatan Pajak Daerah - LRA: Rp850
8. Gaji Pegawai: Rp400
9. Beban Barang dan Jasa: Rp200
10. Beban Penyusutan Aset Tetap: Rp50
11. Belanja Pegawai (LRA): Rp400
12. Belanja Barang dan Jasa (LRA): Rp200

Pertanyaan:

Berdasarkan data saldo di atas, susunlah secara berurutan:

1. Laporan Operasional (LO) untuk mencari Surplus/Defisit-LO!
2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk mencari nilai Ekuitas Akhir!
3. Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2026!

4. Hitunglah nilai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)!

Jawaban dan Pembahasan

1. Menyusun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional hanya menghitung akun-akun berbasis akrual (Pendapatan-LO dan Beban).

$$\{\text{Total Pendapatan-LO}\} = \{\text{Rp900 Miliar}\}$$

$$\{\text{Total Beban}\} = \{\text{Beban Pegawai}\} + \{\text{Beban Barang}\} + \{\text{Beban Penyusutan}\}$$

$$\{\text{Total Beban}\} = 400 + 200 + 50 = \{\text{Rp650 Miliar}\}$$

$$\{\text{Surplus/Defisit-LO}\} = \{\text{Total Pendapatan-LO}\} - \{\text{Total Beban}\}$$

$$\{\text{Surplus/Defisit-LO}\} = 900 - 650 = \{+250\} \text{ Miliar (Surplus)}$$

2. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Nilai Surplus-LO dari laporan pertama dimasukkan ke LPE untuk mencari ekuitas akhir.

- a. Ekuitas Awal (1 Januari 2026): Rp1.100 Miliar
- b. Surplus-LO Tahun 2026: Rp250 Miliar (+)
- c. Ekuitas Akhir per 31 Desember 2026 = $\text{Rp1.100} + 250 = \{\text{Rp1.350 Miliar}\}$

3. Menyusun Neraca Pemerintah Daerah

Masukkan nilai Ekuitas Akhir hasil perhitungan LPE ke dalam komponen Ekuitas di Neraca.

Sisi aset (debit)	Nilai	Sisi kewajiban & ekuitas (kredit)	Nilai
Kas di Kas Daerah	Rp400	Utang Jangka Pendek	Rp150
Piutang Pajak Daerah	Rp50		
Aset Tetap	Rp1.200	Ekuitas (dari LPE)	Rp1.350
TOTAL ASET	Rp1.650	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS	Rp1.650

Analisis Kelayakan Neraca: Sisi Aset (Rp1.650) telah **seimbang (Balance)** dengan sisi Kewajiban + Ekuitas (Rp1.650). Hal ini membuktikan bahwa alur pengaliran data akrual dari LO \ LPE \$ \ Neraca sudah benar.

4. **Menghitung Nilai SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**
LRA disusun murni berdasarkan akun berbasis kas (Pendapatan-LRA dan Belanja).
 - a. Pendapatan Pajak Daerah - LRA: Rp850 Miliar
 - b. Belanja Pegawai (Kas): Rp400 Miliar

- c. Belanja Barang dan Jasa (Kas): Rp200 Miliar (+)
- d. Total Belanja LRA = **Rp600 Miliar**

$$\{SiLPA\} = \{Pendapatan-LRA\} - \{Total Belanja\}$$

$$\{SiLPA\} = 850 - 600 = \{Rp250 \text{ Miliar}\}$$

Kesimpulan Evaluasi: Kabupaten "Adil Sejahtera" memiliki sisa dana anggaran tunai (SiLPA) sebesar Rp250 Miliar yang akan dibawa ke Laporan Perubahan SAL sebagai cadangan kas anggaran tahun depan.

BAB 12

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAH (SIAP)

A. PENDAHULUAN :PENGERTIAN DAN URGENSI SIAP

Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Di era digitalisasi sektor publik, SIAP tidak lagi sekadar pilihan, melainkan pilar utama untuk mewujudkan prinsip *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik).

Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) di Indonesia adalah rangkaian prosedur sistematis—baik manual maupun yang terkomputerisasi—yang mengintegrasikan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada entitas pemerintah.

Sistem ini dirancang terstruktur untuk memadukan teknologi informasi dengan prinsip akuntansi guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang nalar, transparan, dan akuntabel.

1. Landasan Hukum dan Regulasi

Implementasi sistem informasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan diatur secara formal melalui peraturan perundang-undangan berikut:

- a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- b. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis AkruaI.
- c. PMK No. 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI).
- d. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

B. PEMBAGIAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAH

Sistem informasi akuntansi pemerintah di Indonesia dibagi secara tegas ke dalam dua level berdasarkan kewenangan anggaran:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat (SAPP)

SAPP adalah rangkaian prosedur untuk mewujudkan fungsi akuntansi pada Pemerintah Pusat. SAPP terbagi menjadi dua subsistem besar:

- a. Sistem Akuntansi Instansi (SAI): Diselenggarakan oleh setiap kementerian/lembaga (K/L) untuk memproses transaksi keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dari tingkat Satuan Kerja (Satker) hingga eselon tertinggi.
- b. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN): Diselenggarakan khusus oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mencatat transaksi yang bersifat nasional (seperti utang negara, investasi pemerintah, hibah, dan dana transfer ke daerah).

2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sistem ini memproses transaksi keuangan di level provinsi, kabupaten, atau kota. SAPD juga terbagi menjadi dua subsistem:

- a. Sistem Akuntansi SKPD: Digunakan oleh dinas-dinas (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran daerah.
- b. Sistem Akuntansi SKPKD: Digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku bendahara umum daerah.

C. IMPLEMENTASI APLIKASI TEKNOLOGI (APARATUR MODERN)

Saat ini, definisi sistem informasi akuntansi di Indonesia diwujudkan melalui platform digital terintegrasi untuk meminimalkan asimetri informasi dan menjaga *audit trail* (jejak audit):

1. **SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi):** Aplikasi tunggal yang digunakan oleh seluruh Satker pemerintah pusat. SAKTI mengintegrasikan semua tahapan mulai dari Modul Penganggaran, Komitmen, Pembayaran, Bendahara, Persediaan, Aset Tetap, Piutang, hingga *General Ledger* dan Pelaporan.
2. **SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara):** Sistem milik Kementerian Keuangan yang berfungsi mengesekusi pembayaran, mencatat penerimaan negara, dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). SAKTI dan SPAN saling terhubung erat.

3. **SIPD-RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia):** Aplikasi berbasis web nasional yang wajib digunakan oleh semua pemerintah daerah di Indonesia untuk menyatukan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan akuntansi keuangan daerah secara

Urgensi Penerapan SIAP:

1. **Transparansi & Akuntabilitas:** Publik dapat mengawasi ke mana setiap rupiah uang pajak disalurkan.
2. **Akurasi Data:** Meminimalkan risiko kesalahan manusia (*human error*) dalam penjurnalan ganda (*double-track*).
3. **Kecepatan Pengambilan Keputusan:** Pimpinan lembaga (CFO/COO) dapat melihat realisasi anggaran secara *real-time* tanpa menunggu akhir tahun.

D. ARSITEKTUR KOMPONEN TERINTEGRASI (SIAP)

SIAP modern tidak berdiri sendiri, melainkan mengintegrasikan berbagai subsistem yang mencerminkan siklus hidup anggaran pemerintah.

Secara umum, subsistem di dalam SIAP meliputi:

1. **Subsistem Penganggaran (E-Budgeting):** Modul untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) hingga menjadi dokumen APBN/APBD yang sah.

2. **Subsistem Pelaksanaan Anggaran (E-Execution):** Modul pengadaan barang, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), dan integrasi ke Bank Persepsi.
3. **Subsistem Akuntansi dan Pelaporan (E-Reporting):** Modul pencatatan jurnal otomatis (LO dan LRA) hingga menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.

Alur Logika Input-Proses-Output dalam SIAP

Proses kerja akuntansi berbasis sistem informasi di pemerintahan mengikuti logika komputasi yang ketat:

1. Input (Dokumen Sumber)

Sistem hanya akan memproses data jika terdapat Dokumen Sumber Elektronik yang valid. Contoh:

- a. DIPA / DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) $\rightarrow$ Dasar input plafon anggaran.
- b. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) $\rightarrow$ Dasar input pengeluaran kas.
- c. SSBP / SSP (Surat Setoran Bukan Pajak/Pajak) $\rightarrow$ Dasar input pendapatan.

2. Proses (Automated Journaling)

Ketika operator menginput satu dokumen sumber (misal: SP2D Belanja Modal), sistem informasi akan secara otomatis melakukan **pencatatan ganda otomatis (Automated Double-Track)** ke dalam database:

- a. Sistem mendebet Akun Aset Tetap dan mengkredit Kas (untuk Laporan Finansial/LO).

- b. Sistem mendeбет Akun Belanja Modal dan mengkredit Perubahan SAL (untuk Laporan Anggaran/LRA).

3. Output (Laporan Keuangan Terkonsolidasi)

Sistem melakukan *posting* otomatis ke Buku Besar dan menghasilkan output berupa paket Laporan Keuangan lengkap (Neraca, LRA, LO, LPE, LP-SAL, LAK) yang siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

E. CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus Transaksi Sistem

Satuan Kerja (Satker) "Kementerian Penerangan" telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah pusat terintegrasi. Pada bulan Juli 2026, sistem menerima dan memproses data dari beberapa dokumen sumber berikut:

1. **Dokumen Sumber 1:** Diterima salinan digital DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) baru yang menerangkan bahwa Satker mendapat alokasi pagu Anggaran Belanja Barang sebesar **Rp600.000.000**.
2. **Dokumen Sumber 2:** Sistem mendeteksi adanya notifikasi SP2D-LS (Langsung) dari KPPN atas pembayaran pembelian printer kantor senilai **Rp25.000.000**.
3. **Dokumen Sumber 3:** Bendahara Penerimaan mengunggah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas penerimaan PNBP layanan sebesar **Rp10.000.000** yang sudah masuk ke Bank Persepsi.

Pertanyaan:

1. Bagaimanakah perlakuan sistem terhadap **Dokumen Sumber 1 (DIPA)**? Apakah sistem akan membentuk jurnal keuangan (LO/LRA)? Jelaskan!
2. Buatlah jurnal otomatis yang dibentuk oleh mesin SIAP ketika memproses **Dokumen Sumber 2 (SP2D-LS Printer)**!
3. Buatlah jurnal otomatis yang dibentuk oleh mesin SIAP ketika memproses **Dokumen Sumber 3 (SSBP Pendapatan)**!

Jawaban dan Pembahasan

1. Analisis Perlakuan Sistem Terhadap Dokumen Sumber 1 (DIPA)

- a. Jawaban: Dokumen DIPA tidak membentuk jurnal akuntansi keuangan (baik Jurnal LO maupun Jurnal LRA).
- b. Ulasan Sistem: DIPA adalah dokumen otorisasi anggaran, belum merupakan transaksi realisasi keuangan (belum ada hak/kewajiban yang timbul dan belum ada kas keluar/masuk). Di dalam SIAP, DIPA diinput ke dalam Modul Penganggaran sebagai batas atas (*ceiling/pagu*) kontrol sistem. Jika nanti Satker mencoba menginput belanja melebihi Rp600.000.000, sistem akan secara otomatis melakukan *error-reject* (penolakan otomatis).2

2. Jurnal Otomatis untuk Dokumen Sumber 2 (SP2D-LS Pembelian Printer)

- a. Ulasan Sistem: Printer adalah aset tetap (Peralatan dan Mesin). Sistem secara cerdas akan langsung memilah

transaksi ini ke dalam dua jalur pembukuan sekaligus (*Double-Track*).

b. Jurnal LO (Finansial/Neraca):

- 1) (D) Aset Tetap - Peralatan dan Mesin = Rp25.000.000
- 2) (K) Kas di Kas Negara = Rp25.000.000

c. Jurnal LRA (Anggaran):

- 1) (D) Belanja Modal - Peralatan dan Mesin = Rp25.000.000
- 2) (K) Perubahan SAL = Rp25.000.000

3. Jurnal Otomatis untuk Dokumen Sumber 3 (SSBP Pendapatan PNBPNB)

a. Ulasan Sistem: Adanya SSBP yang tervalidasi bank menandakan kas telah resmi masuk ke kas negara dan memicu pendapatan hak.

b. Jurnal LO (Finansial):

- 1) (D) Kas di Kas Negara = Rp10.000.000
- 2) (K) Pendapatan PNBPNB - LO = Rp10.000.000

c. Jurnal LRA (Anggaran):

- 1) (D) Perubahan SAL = Rp10.000.000
- 2) (K) Pendapatan PNBPNB - LRA = Rp10.000.000

BAB 13

PENGENDALIAN INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH

A. PENDAHULUAN :SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Di lingkungan pemerintahan Indonesia, pengendalian internal diatur secara ketat melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**.

1. Definisi SPIP

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Lima Unsur SPIP

SPIP mengadopsi kerangka kerja *COSO (Committee of Sponsoring Organizations)* yang terdiri dari 5 unsur utama yang saling terkait:

Lingkungan Pengendalian: Fondasi utama berupa penegakan integritas, etika, komitmen terhadap kompetensi, dan struktur organisasi yang sehat (Menciptakan atmosfer kerja yang jujur).

Penilaian Risiko: Proses identifikasi dan analisis terhadap risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Kegiatan Pengendalian: Tindakan nyata untuk meredam risiko, seperti pemisahan fungsi (*segregation of duties*), otorisasi transaksi, dan pembatasan akses fisik aset.

Informasi dan Komunikasi: Penyediaan data yang relevan dan tepat waktu kepada seluruh pegawai untuk menjalankan tanggung jawab kendalinya.

Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring): Evaluasi berkala atas kinerja sistem pengendalian untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik (biasanya dilakukan oleh Inspektorat/APIP).

B. MANAJEMEN RISIKO SEKTOR PUBLIK

Manajemen risiko di pemerintahan adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespons ketidakpastian yang dapat mengganggu program kerja atau pelayanan publik.

Proses Manajemen Risiko Berdasarkan ISO 31000:

1. **Penetapan Konteks:** Menentukan tujuan instansi (misal: sukses menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran).

2. **Identifikasi Risiko:** Menemukan peristiwa apa yang bisa menggagalkan tujuan (misal: data penerima bansos fiktif/ganda).
3. **Analisis Risiko:** Menentukan tingkat **Kemungkinan (Likelihood)** dan **Dampak (Impact)** dari risiko tersebut.
4. **Evaluasi Risiko:** Menentukan prioritas risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu menggunakan Peta Risiko (*Risk Map*).
5. **Penanganan Risiko (Risk Treatment):**
 - a. Mitigasi (Mengurangi): Melakukan aksi untuk menurunkan dampak/peluang (misal: verifikasi data lapangan sebelum bansos cair).
 - b. Menghindari: Membatalkan kegiatan jika risikonya terlalu berbahaya dan tidak sebanding dengan manfaatnya.
 - c. Membagi/Mentransfer: Mengalihkan risiko ke pihak lain (misal: asuransi gedung negara atau menggunakan jasa kurir pihak ketiga untuk pengiriman logistik darurat).
 - d. Menerima: Membiarkan risiko terjadi karena biaya mitigasi jauh lebih mahal daripada dampak kerugiannya.

C. HUBUNGAN PENGENDALIAN INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO

Ulasan Analitis: Manajemen risiko dan pengendalian internal adalah dua sisi dari satu koin yang sama. **Manajemen risiko bersifat proaktif**—ia melihat ke depan untuk mengantisipasi apa yang *mungkin* berjalan salah. Sementara **pengendalian internal bersifat**

eksekusi—ia adalah alat atau prosedur konkret yang dipasang oleh organisasi untuk menjinakkan risiko-risiko yang telah diidentifikasi tersebut.

D. CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus: Kerawanan Pengadaan Barang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

RSUD "Sehat Walafiat" sedang melaksanakan proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) canggih senilai **Rp5.000.000.000**. Direktur RSUD menunjuk satu orang pegawai senior, yaitu Pak Rudi, untuk merangkap tiga tugas sekaligus: (1) Menyusun spesifikasi teknis alkes, (2) Memilih vendor/pemenang pengadaan, dan (3) Melakukan pemeriksaan serah terima fisik alkes saat barang tiba di rumah sakit.

Pertanyaan Kasus:

1. Berdasarkan prinsip **SPIP**, kelemahan unsur pengendalian intern apa yang terjadi pada skenario di atas? Jelaskan dampaknya!
2. Lakukan **Identifikasi Risiko** atas proyek pengadaan alkes tersebut jika praktik perangkapan jabatan di atas tetap diteruskan!
3. Sebutkan tindakan **Kegiatan Pengendalian (Mitigasi)** yang harus segera diambil oleh Direktur RSUD untuk mengatasi masalah ini!

Jawaban dan Pembahasan Kasus¹

1. Analisis Kelemahan Unsur SPIP

- a. Jawaban: Kelemahan terjadi pada unsur Kegiatan Pengendalian, khususnya prinsip Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*).
- b. Pembahasan: Pengendalian intern yang sehat mewajibkan fungsi Otorisasi (perencanaan spesifikasi), Fungsi Eksekusi (pemilihan vendor), dan Fungsi Pencatatan/Pemeriksaan (serah terima barang) dipegang oleh individu yang berbeda. Jika Pak Rudi memegang ketiganya, tidak ada mekanisme kontrol saling silang (*checks and balances*). Hal ini membuka celah lebar bagi tindakan fraud, kolusi dengan vendor, atau manipulasi kualitas alkes yang tidak sesuai spesifikasi asli namun tetap dilaporkan lolos uji.

2. Identifikasi Risiko Proyek

Jika perangkapan jabatan dibiarkan, risiko yang berpotensi muncul (Analisis Risiko) adalah:

- a. Risiko Kecurangan (Fraud/Korupsi): Potensi terjadinya suap dari vendor kepada Pak Rudi agar dipilih menjadi pemenang proyek.
- b. Risiko Kualitas Barang Low-Spec: Vendor mengirimkan alkes dengan kualitas di bawah standar, namun Pak Rudi meloloskannya saat pemeriksaan karena sudah menerima gratifikasi. Akibatnya, RSUD merugi secara finansial dan keselamatan pasien terancam.

- c. Risiko Hukum: Proyek berpotensi terjerat kasus tindak pidana korupsi yang diselidiki oleh aparat penegak hukum (KPK/Kejaksaan).

3. Rekomendasi Kegiatan Pengendalian (Mitigasi Risiko)

Direktur RSUD harus segera merespons risiko tersebut dengan melakukan penanganan risiko (*Risk Treatment*) berupa perbaikan prosedur internal:

- a. Memecah Fungsi Jabatan: Direktur wajib membentuk Tim Pokja Pengadaan yang independen untuk memilih vendor. Pak Rudi hanya boleh fokus pada salah satu fungsi saja (misal: tim teknis spesifikasi).
- b. Membentuk Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Terpisah: Proses serah terima fisik barang harus dilakukan oleh tim auditor internal/pegawai gudang khusus yang bersertifikasi untuk memastikan kuantitas dan kualitas alkes secara objektif.
- c. Melakukan Pemantauan (Monitoring): Meminta Inspektorat Daerah atau Satuan Pengawas Intern (SPI) RSUD untuk melakukan reviu berkala sepanjang proses pengadaan berlangsung (Audit Probitiy).

BAB 14

SISTEM AKUNTANSI ASET DAN EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

A. PENDAHULUAN : SISTEM AKUNTANSI ASET PEMERINTAH

Pengertian dan Klasifikasi Aset

Dalam akuntansi pemerintahan, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.

Dari aset tersebut, manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Aset ini juga harus dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh.

Aset pemerintah disajikan di dalam **Neraca** dan dikelompokkan menjadi:

Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya ekonomi lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam periode **12 (dua belas) bulan** sejak tanggal pelaporan.

1. **Kas dan Setara Kas:** Uang tunai di bendahara pengeluaran/penerimaan dan saldo rekening pemerintah di bank sentral/umum.
2. **Investasi Jangka Pendek:** Investasi yang sifatnya sangat likuid dan siap dijual dalam waktu kurang dari setahun (contoh: Deposito berjangka 3-12 bulan, Surat Utang Negara jangka pendek).
3. **Piutang Pajak / Retribusi:** Hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari warga negara akibat pungutan sah yang belum dilunasi.
4. **Piutang Transfer:** Hak menerima dana dari tingkat pemerintahan di atasnya (misal: piutang DAU/DBH daerah dari pusat).
5. **Persediaan:** Aset berbentuk barang atau perlengkapan yang dibeli untuk mendukung operasional atau dibagikan kepada masyarakat (contoh: ATK, obat-obatan di RSUD, bibit tanaman bantuan).

Aset Non-Lancar

Aset non-lancar adalah aset yang masa manfaatnya didesain untuk jangka panjang atau lebih dari 12 bulan. Kelompok ini dibagi lagi menjadi beberapa kategori:

Investasi Jangka Panjang

Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, baik untuk memperoleh pendapatan tetap (*return*) maupun untuk mengontrol entitas lain.

1. **Investasi Non-Permanen:** Pembelian obligasi jangka panjang, dana bergulir untuk UMKM.
2. **Investasi Permanen:** Penyertaan Modal Negara (PMN) atau Daerah (PUMD) pada BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya.

Aset Tetap

Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Ini merupakan komponen terbesar dalam neraca pemerintah:

1. **Tanah:** Seluruh lahan yang dikuasai pemerintah untuk bangunan atau fasilitas publik.
2. **Peralatan dan Mesin:** Kendaraan dinas, komputer, alat berat, dan instrumen medis.
3. **Gedung dan Bangunan:** Kantor pemerintahan, rumah sakit daerah, gedung sekolah.
4. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan:** Infrastruktur publik seperti jalan tol non-komersial, jembatan, bendungan, dan instalasi listrik.
5. **Aset Tetap Lainnya:** Koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tanaman hias milik dinas.

6. **Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP):** Aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan belum selesai pada tanggal pelaporan (misal: jembatan yang baru rampung 60%).

Aset Lainnya

Aset non-lancar yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori investasi jangka panjang maupun aset tetap.

1. **Aset Takberwujud (*Intangible Assets*):** Lisensi perangkat lunak (*software*) komputer instansi, hak paten, atau hak cipta.
2. **Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga:** Kerja sama pemanfaatan aset (contoh: skema Bangun Guna Serah / *Build-Operate-Transfer*).
3. **Kas yang Dibatasi Penggunaannya:** Dana yang disisihkan secara khusus untuk tujuan tertentu sesuai regulasi (misal: dana cadangan pemilu)

Pengukuran dan Kapitalisasi Aset Tetap

Aset tetap dinilai sebesar **Biaya Perolehan**, yaitu jumlah kas yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan (harga beli + biaya pengiriman + biaya instalasi + pajak/bea balik nama). Pemerintah menetapkan **Kebijakan Nilai Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*)** untuk menentukan apakah suatu pengeluaran harus dicatat sebagai Aset Tetap (Neraca) atau langsung diakui sebagai Beban (LO).

B. EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

Evaluasi sistem akuntansi dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai regulasi, transparan, dan menghasilkan laporan keuangan yang andal.

1. Tujuan Evaluasi Sistem

- a. Kepatuhan (*Compliance*): Memastikan sistem berjalan sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Kandungan Informasi: Menilai apakah sistem mampu menghasilkan laporan secara *real-time* dan akurat untuk pengambilan kebijakan fiskal.
- c. Pengendalian Intern: Menilai keandalan sistem dari risiko kebocoran data, manipulasi jurnal, atau kegagalan sistem integrasi.

2. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan BPK

- a. APIP (Inspektorat/BPKP): Melakukan evaluasi dan reviu laporan keuangan *sebelum* diserahkan kepada pemeriksa eksternal (proses *pre-audit*).
- b. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan): Melakukan pemeriksaan eksternal (*post-audit*) untuk memberikan Opini Audit atas laporan keuangan pemerintah (WTP, WDP, TW, TMP).

C. SISTEM PENCATATAN DAN JURNAL STANDAR (DOUBLE ENTRY)

Pemerintah menggunakan metode *Double Track*. Pembelian aset tetap menggunakan anggaran belanja akan dicatat di jurnal finansial (LO/Neraca) dan jurnal anggaran (LRA) secara paralel.

Kondisi 1: Pembelian Aset Tetap di Atas Batas Kapitalisasi

1. Jurnal LO (Finansial / Neraca):

- a. (D) Aset Tetap (Peralatan / Gedung / Jalan) — xxx
- b. (K) Kas di Kas Negara/Daerah — xxx

2. Jurnal LRA (Anggaran):

- a. (D) Belanja Modal — xxx
- b. (K) Perubahan SAL — xxx

Kondisi 2: Pembelian Barang Elektronik di Bawah Batas Kapitalisasi

Jika barang dibeli di bawah batas minimal nilai kapitalisasi (misal: harga barang Rp500.000, sedangkan batas minimal kapitalisasi alat kantor adalah Rp1.000.000), maka sistem akan menolak pencatatan sebagai aset tetap dan langsung menjurnalnya sebagai beban operasional.

1. Jurnal LO (Finansial):

- a. (D) Beban Barang Habis Pakai / Alat Kantor — xxx
- b. (K) Kas di Kas Negara/Daerah — xxx

2. Jurnal LRA (Anggaran):

- a. (D) Belanja Barang — xxx
- b. (K) Perubahan SAL — xxx

D. CONTOH SOAL KASUS DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus:

Kebijakan Kapitalisasi dan Evaluasi Temuan Sistem

Pemerintah Daerah "Kabupaten Pintar" menetapkan kebijakan nilai minimum kapitalisasi untuk aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar **Rp1.000.000** per unit. Pada tahun 2026, Satker Dinas Pendidikan melakukan transaksi berikut:

1. **10 April 2026:** Membeli 5 unit komputer untuk laboratorium sekolah dengan harga Rp8.000.000 per unit secara tunai melalui SP2D-LS.
2. **15 April 2026:** Membeli 3 unit kalkulator meja untuk ruang administrasi dengan harga Rp300.000 per unit secara tunai.
3. **Kasus Evaluasi (Temuan Auditor):** Pada akhir tahun, Inspektorat (APIP) melakukan evaluasi sistem dan menemukan bahwa operator salah menginput transaksi pembelian kalkulator (Transaksi 2) ke dalam modul aset tetap, sehingga kalkulator tersebut terjurnal sebagai *Aset Tetap - Peralatan dan Mesin* dan muncul di Neraca.

Pertanyaan:

1. Buatlah Jurnal LO dan LRA yang benar untuk **Transaksi 1 (Pembelian Komputer)**!
2. Buatlah Jurnal LO dan LRA yang benar untuk **Transaksi 2 (Pembelian Kalkulator)** berdasarkan kebijakan batas kapitalisasi!

3. Berdasarkan evaluasi sistem akuntansi, buatlah **Jurnal Koreksi** di Jurnal LO untuk memperbaiki kesalahan input pada Transaksi 3!

Jawaban dan Pembahasan

1. Jurnal Pembelian Komputer (Transaksi 1)

- a. Analisis: Harga per unit Rp8.000.000, berada di atas batas kapitalisasi (Rp1.000.000). Maka sah diakui sebagai Aset Tetap. Total nilai: 5 times {Rp8.000.000} = {Rp40.000.000}
- b. Jurnal LO:
- 1) (D) Peralatan dan Mesin - Komputer = Rp40.000.000
 - 2) (K) Kas di Kas Daerah = Rp40.000.000
- c. Jurnal LRA:
- 1) (D) Belanja Modal - Peralatan dan Mesin = Rp40.000.000
 - 2) (K) Perubahan SAL = Rp40.000.000

2. Jurnal Pembelian Kalkulator (Transaksi 2)

- a. Analisis: Harga per unit Rp300.000, berada di bawah batas kapitalisasi (Rp1.000.000). Walaupun kalkulator berumur lebih dari 12 bulan, secara akuntansi pemerintah langsung dicatat sebagai Beban / Belanja Barang, bukan Aset Tetap. Total nilai: 3 times {Rp300.000} = {Rp900.000}
- b. Jurnal LO:
- 1) (D) Beban Barang Habis Pakai / Alat Kantor = Rp900.000
 - 2) (K) Kas di Kas Daerah = Rp900.000

c. Jurnal LRA:

- 1) (D) Belanja Barang = Rp900.000
- 2) (K) Perubahan SAL = Rp900.000

3. Jurnal Koreksi Hasil Evaluasi Sistem (Transaksi 3)

- a. Analisis Kesalahan: Sistem telanjur mencatat Rp900.000 sebagai Aset Tetap (Debet), padahal seharusnya dicatat sebagai Beban (Debet). Kas yang keluar di sisi kredit sudah benar, sehingga tidak perlu dikoreksi. Jurnal LRA juga sudah benar mencatat pengeluaran kas anggaran.
- b. Jurnal Koreksi (Hanya di Jurnal LO/Finansial):
Untuk membetulkan posisi, kita harus memunculkan akun Beban di sisi debet dan menghapus akun Aset Tetap dengan menaruhnya di sisi kredit.
 - 1) (D) Beban Barang Habis Pakai / Alat Kantor = Rp900.000
 - 2) (K) Peralatan dan Mesin = Rp900.000

Ulasan Hasil Evaluasi: Melalui jurnal koreksi di atas, akun *Peralatan dan Mesin* di Neraca berkurang Rp900.000 (menjadi nol untuk kalkulator), dan dialihkan secara tepat ke akun *Beban* pada Laporan Operasional (LO). Langkah evaluasi dan koreksi ini memastikan laporan keuangan bebas dari salah saji material sebelum diaudit oleh BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2015). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi ke-3). Penerbit Erlangga.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Ke Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Pusat Ke Tempat Terpencil. Penerbit Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi). Penerbit UII Press.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi.
- Mulyono, Slamet; Roseno, Haris; Parji; 2021 REFORMASI PROSES REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT; Direktorat Perbendaharaan Jakarta
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik (Edisi ke-2). Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jakarta
- Purwanti, Lilik; Effendi, Soelchan Arief ; 2023 ; ISU KONTEMPORER AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; Penerbit UB Press

Puspita, Ingelia, Iskandar, Rudi ; 2021 ; *SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH* ; Direktorat Sistem Perbendaharaan Jakarta

Setiawan, Adi ,Muslim ,Pramudia Mulyono ; 2021 ; *AKUNTANSI DAN PELAPORAN* ; Direktorat Sistem Perbendaharaan Jakarta

Siregar, B. (2017). *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Informasi Akuntansi* (Edisi ke-2). Penerbit Salemba Empat.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Penerbit Pustaka Baru Press.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

TENTANG PENULIS



Djodi Setiawan, S.E., M.M., Ak., CA

merupakan Dosen Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung (UNIBBA). Saat ini aktif mengajar Akuntansi Keuangan, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Standar Akuntansi Keuangan dan Audit Internal. Penulis menamatkan Pendidikan S1 di Jurusan Akuntansi Universitas Islam Bandung, Program Profesi Akuntan Universitas Islam Bandung dan Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Sebelum aktif mengajar, penulis pernah aktif di sebuah perusahaan industri asing.



Chanra Satria Putra, S.S., M.A.B.

merupakan dosen Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung (UNIBBA). Saat ini aktif dalam pembelajaran dalam bidang manajemen dan pengembangan bahan ajar. Menamatkan pendidikan Magister S2 di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung dengan fokus pada bidang kewirausahaan kreatif. Saat ini sedang menempuh pendidikan program Doktor di Universitas Islam Bandung pada bidang Doktor Manajemen. Sebelumnya, penulis memiliki pengalaman berkarier yang cukup panjang sebagai profesional dalam industri desain, marketing digital dan perbankan nasional.



Aditya Achmad Fathony

lahir di Banjarnegara pada tahun 1971. Sejak lahir sudah berkeliling nusantara karena mengikuti orang tua yang selalu berpindah tempat tugasnya. Pernah tinggal di Yogyakarta, Banjarmasin, Manado, Kendari, Jambi, dan Jakarta. Saat ini tinggal di Bandung. Penulis menyelesaikan Pendidikan sarjananya di bidang Akuntansi dari Universitas Islam Bandung (UNISBA), Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Islam Bandung, dan melanjutkan Pendidikan ke jenjang Magister Manajemen dengan Konsentrasi Akuntansi Manajemen dari Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung. Penulis juga memiliki beberapa sertifikasi kompetensi di bidang akuntansi, keuangan, dan auditing diantaranya dari IAI dan IAPI. Penulis saat ini bekerja sebagai Dosen matakuliah bidang Akuntansi, Auditing, dan Perpajakan di Universitas Bale Bandung (UNIBBA).

Penerbit :

Penerbit Buku Sonpedia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books



Redaksi :

Jl. Premix No. 07 Kenali Asam Bawah Kota Baru
Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: penerbitbukusonpedia@gmail.com

Website: <https://buku.sonpedia.com/>